

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(STUDI KASUS HALALMART MUI SUMUT)**

TESIS

Diajukan guna memenuhi kewajiban
dan sebagai syarat memperoleh gelar
Magister Hukum Islam

Oleh:
AMMAR ZAKI SIREGAR

NIM:
3002183031



**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ammar Zaki Siregar
NIM : 3002183031
Tempat/Tgl Lahir : Medan 1 Januari 1995
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN SU Medan
Alamat : Jl. Panglima Denai No 77 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS HALALMART MUI SUMUT)”**, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya jadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 8 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



AMMAR ZAKI SIREGAR

NIM. 3002183031

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(STUDI KASUS HALALMART MUI SUMUT)**

Oleh:

AMMAR ZAKI SIREGAR

NIM. 3002183031

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam
Program PASCASARJANA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara


Medan, 8 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Yadhhi Harahap, S.H.I, M.H
NIP. 19790708 200901 1 013

Pembimbing II



Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A
NIP. 19750918 200710 1 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul, IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS HALALMART MUI SUMUT), oleh Ammar Zaki Siregar, NIM 3002183031, Program Studi Hukum Islam, telah diseminarkan pada tanggal 4 Agustus 2021. Tesis ini diperbaiki sesuai saran para penguji seminar hasil dan telah memenuhi untuk diajukan dalam Sidang Tesis Program Studi Hukum Islam.

Medan, 8 September 2021
Panitia Seminar Hasil Tesis
Pascasarjana UIN SU Medan


Ketua


Dr. Hafsah, MA

NIP. 19640527 19910 3 2001

NIDN. 2027056401

Sekretaris


Muhibbussabry, M.A

NIP. 19870418 201801 1 001

Anggota

Penguji I




Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I, M.H

NIP. 197907082009011013

NIDN. 2008077901

Penguji II



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, MA

NIP. 197509182007101002

NIDN. 2018097503

Penguji III




Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A

NIP. 197910202009011010

NIDN. 2020107903

Penguji IV



Dr. Hafsah, M.A

NIP. 19640527 19910 3 2001

NIDN. 2027056401

Mengetahui Ketua Prodi Hukum Islam



Dr. Hafsah, M.A

NIP. 19640527 19910 3 2001

NIDN. 2027056401



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF
UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(STUDI KASUS HALALMART MUI SUMUT)**

AMMAR ZAKI SIREGAR

NIM : 3002183031
Program Studi : Hukum Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 1 Januari 1995
Nama Orang Tua (Ayah) : Drs. KH. Abu Bakar Adanan Siregar M.A
No Alumni :
IPK :
Yudisium :
Pembimbing : 1. Dr. Mhd. Yadhi Harahap, SHL., MH
2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag

ABSTRAK

Halalmart MUI merupakan produk usaha baru yang langsung dikelola oleh MUI Sumatera Utara atas dasar pengelolaan wakaf uang. Adanya halalmart MUI Sumatera Utara menunjukkan adanya bentuk pengelolaan wakaf uang dalam bentuk usaha mini market. MUI Sumatera Utara menciptakan halalmart menggunakan dana gabungan yang berasal dari dana CSR serta dana yang terhimpun dari para wakif. sumber permodalan dari Halalmart MUI Sumatera Utara tidak hanya berasal dari dana CSR dan para wakif. Halalmart MUI Sumatera Utara juga menyatakan bahwa berbelanja di Halalmart MUI Sumatera Utara juga merupakan bagian dari melakukan wakaf, karena tiap sejumlah uang yang dialokasikan dalam pembelian di Halalmart MUI Sumatera Utara akan menjadi dana yang diwakafkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum Islam dan UU no 41 tahun 2004 mengenai wakaf uang, potensi wakaf uang yang dikelola Halalmart MUI Sumut, serta implementasi pengelolaan wakaf uang yang ada di Halalmart MUI Sumut. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini ialah kedai wakaf dan mini market Halalmart MUI Sumut. Sumber data yang diperoleh didapatkan dari hasil observasi dan wawancara pada pihak terkait. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Halalmart MUI Sumatera utara sudah sesuai syariat dan peraturan undang-undang tentang wakaf. Selain itu Halalmart MUI Sumut masih belum berpotensi dengan baik karena masih dalam masa merintis (laboraturium entrepreneur). Hasil keuntungan dari pengelolaan wakaf uang sampai saat ini digunakan sebagai modal pengembangan Halalmart

MUI Sumut agar lebih bertambah aset wakafnya dan sebagian ada yang digunakan sebagai dana sosial yang diberikan pada yang berhak (*mauquf 'alaih*).

Kata kunci : Implementasi, Wakaf Uang, Halalmart MUI Sumatera Utara

التجريد

كان مارطا هال MUI منتجًا تجاريًا جديدًا يديره مباشرة مجلس العلماء الإندونسي سومطرة الشمالية على أساس إدارة الوقف النقدي. يُظهر وجود نظام الحلال في مجلس العلماء الإندونسي سومطرة الشمالية أن هناك شكلاً من أشكال إدارة الوقف النقدي في شكل مشروع سوق صغير. أنشأ مجلس العلماء الإندونسي سومطرة الشمالية مارطا هال باستخدام مزيج من الأموال من أموال CSR والأموال التي تم جمعها من الواقفين. مصدر رأس المال من مارطا هال MUI لا يأتي فقط من صناديق المسؤولية الاجتماعية للشركات والوقف. كما ذكرت MUI مارطا هال أن التسوق في مارطا هال MUI هو أيضاً جزء من القيام بالوقف، لأن كل مبلغ من المال المخصص في المشتريات في MUI مارطا هال سيكون أموالاً وقفية.

تهدف هذا البحث إلى تحديد أحكام الشريعة الإسلامية والقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف النقدي، وإمكانية الوقف النقدي الذي تديره هال مارطا MUI سومطرة الشمالية، وتنفيذ إدارة الوقف النقدي في مارطا هال MUI سومطرة الشمالية. تستخدم الطريقة في هذا البحث نوع البحث النوعي مع نهج دراسة الحالة. الهدف من هذا البحث هو متجر الوقف وسوق مارطا هال MUI سومطرة الشمالية. تم الحصول على مصدر البيانات من نتائج الملاحظات والمقابلات مع الأطراف ذات العلاقة.

من نتائج البحث الذي تم إجراؤه، استنتج أن التنفيذ الذي نفذته مارطا MUI هال سومطرة الشمالية كان وفقاً للشريعة والقوانين المتعلقة بالوقف. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال MUI مارطا هال سومطرة الشمالية يفتقر إلى إمكانات جيدة لأنه لا يزال في فترة الريادة (مختبر منظم). تم حتى الآن استخدام الأرباح المتأتية من إدارة الوقف النقدي كرأس مال لتطوير منطقة مارطا MUI هال سومطرة الشمالية لزيادة أصول الوقف، ويستخدم بعضها كصناديق اجتماعية تُمنح لمن يحق لهم (موقوف عليه).

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الوفق النقدي، مارطا هال MUI سومطرة الشمالية

ABSTRACT

Halalmart MUI is a new business product which were managed by MUI Sumut on base of cash waqf management. Halalmart MUI Sumut used waqf management through money with the concept of a mini market business. MUI Sumatera Utara created a HalalmartUI Sumut using a combination of funds from CSR funds and collected from the wakif. The source of capital from Halalmart MUI Sumut did not only come from CSR funds and the wakif. Halalmart MUI Sumut also stated that shop in Halalmart MUI Sumut was also part of doing waqf, because every amount of money allocated for purchasing at Halalmart MUI Sumut would be recognized as waqf funds. This study aimed to determine the provisions of Islamic law and UU No. 41 Tahun 2004 regarding cash waqf, the potential for cash waqf managed by Halalmart MUI Sumut, and the implementation of cash waqf management at Halalmart MUI Sumut. The method in this study uses a qualitative type of research with a case study approach. The object of this research is the waqf shop and the Halalmart MUI Sumut mini market. The source of the data was obtained from the results of observations and interviews with related parties. From the results of the research conducted, it was concluded that the implementation carried out by Halalmart MUI North Sumatra was in accordance with the Shari'a and laws regarding waqf. In addition, Halalmart MUI Sumut still have not good potential because it still in the pioneering period (laboratory entrepreneur). The profits from the management of cash waqf have so far been used as capital for the development of the North Sumatra MUI Halalmart to increase its waqf assets and some of it is used as social funds given to those who are entitled (mauquf 'alaih).

Keyword : Implementation, Cash Waqf, Halalmart MUI North Sumatra

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah yang peneliti ucapkan untuk mengawali kata pengantar ini selain ucapkan *alhamdulillah wa syukurulillah* atas segala rahmat, nikmat Iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang telah tercurah untuk Hamba Ini yang tak pernah putus-putus. Begitu shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarga dan Sahabat Beliau semuanya, semoga peneliti termasuk umat yang dapat meneladani Beliau untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.

Berkat taufik dan hidayah Allah peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS HALALMART MUI SUMUT)”**.

Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.H) dalam bidang Hukum Islam pada program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Dalam penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, atas bantuan dan kontribusi dari banyak pihak akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini tanpa terkecuali.

Ucapan terimakasih tersebut, khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Drs. KH. Abu Bakar Adanan Siregar M.A dan Ibunda Ratna Dwita Hasibuan S.H yang selalu mendoakan dan mendukung, serta bersusah payah dalam mendidik penulis hingga sampai pada titik ini. Hanya Allah yang mampu mebalas dengan sebaik-baik balasan
2. Terimakasih kepada Bapak Rektor Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara
3. Terimakasih kepada Bapak Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara
4. Terimakasih kepada Ibunda Ketua Jurusan Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

5. Terimakasih kepada Bapak Seketaris Jurusan Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara
6. Kepada Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Yadhi Harahap, S.H.I., M.H. dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi, M.A selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ini.
7. Terimakasih kepada abang dan kakak penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan yang luar biasa hebatnya, semoga Allah lapangkan jalan kita dalam mencari ilmu kehidupan ini.
8. Terimakasih kepada teman seperjuangan HUKI 2018

Peneliti harus mengakui tidak mampu membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Peneliti hanya mampu berdoa semoga semua kebaikan tersebut menjadi amal sholeh bagi mereka. Semoga Allah melipat gandakan pahala mereka.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, mohon untuk kritik dan sarannya. Semoga Allah berkenan meridhoi upaya penulis sehingga bias bermanfaat untuk penulis sendiri dan pembaca yang terhormat. *Aamiin yaa Robbal 'Alamiin.*

Medan, 8 Juli 2021

Penulis

AMMAR ZAKI SIREGAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	<i>Alif</i>	A / a	Tidak dilambangkan
2.	ب	<i>Bā'</i>	B / b	Be
3.	ت	<i>Tā'</i>	T / t	Te
4.	ث	<i>Šā'</i>	Š / š	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	<i>Jīm</i>	J / j	Je
6.	ح	<i>Ĥā'</i>	Ĥ / ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	<i>Khā'</i>	Kh / kh	Ka dan Ha
8.	د	<i>Dāl</i>	D / d	De
9.	ذ	<i>Žāl</i>	Ž / ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	<i>Rā'</i>	R / r	Er
11.	ز	<i>Zāi</i>	Z / z	Zet
12.	س	<i>Sīn</i>	S / s	Es
13.	ش	<i>Syīn</i>	Sy / sy	Es dan Ye
14.	ص	<i>Šād</i>	Š / š	Es (dengan titik di bawah)

15.	ض	<i>Dād</i>	Ḍ / ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ / ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	<i>Zā'</i>	Z / z	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	<i>'Ain</i>	'	Koma terbalik
19.	غ	<i>Gain</i>	G / g	Ge
20.	ف	<i>Fā'</i>	F / f	Ef
21.	ق	<i>Qāf</i>	Q	Qiu
22.	ك	<i>Kāf</i>	K / k	Ka
23.	ل	<i>Lām</i>	L / l	El
24.	م	<i>Mīm</i>	M / m	Em
25.	ن	<i>Nūn</i>	N / n	En
26.	و	<i>Wāu</i>	W / w	We
27.	ه	<i>Ha</i>	H / h	Ha
28.	ء	<i>Hamzah</i>	'	Opostrof
29.	ي	<i>Yā'</i>	Y / y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
و —	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

ي َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و ُ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh

<i>kataba</i> : كَتَبَ	<i>fa'ala</i> : فَعَلَ
<i>żukira</i> : ذُكِرَ	<i>yazhabu</i> : يَذْهَبُ
<i>suila</i> : سُئِلَ	<i>kaifa</i> : كَيْفَ
<i>hauła</i> : هَوَّلَ	

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<i>Ḥarakat dan Huruf</i>	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā / ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī / ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū / ū	u dan garis di atas

Contoh:

<i>qāla</i> : قَالَ	<i>qīla</i> : قِيلَ	<i>yaqūlu</i> : يَقُولُ
---------------------	---------------------	-------------------------

4. Tā' al-Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' al-marbūṭah* ada dua:

a. Tā' al-marbūṭah hidup

Tā' al-marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *faṭḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Tā' al-marbūṭah mati

Tā' al-marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' al-marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' al-marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>	: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>	: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>Talḥah</i>	: طَلْحَة

5. Syaddah /Tasydīd

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

<i>Rabbanā</i>	: رَبَّنَا	<i>Al-Birru</i>	: الْبِرُّ
<i>Al-Ḥajju</i>	: الْحَجُّ	<i>Nu'ima</i>	: نَعِيمٌ

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ tetap berbunyi /l/.

Contoh

<i>Al-Qalamu</i>	: الْقَلَمُ	<i>Al-Badī'u</i>	: الْبَدِيعُ	<i>Al-Jalālu</i>	: الْجَلَالُ
------------------	-------------	------------------	--------------	------------------	--------------

b. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

Ar-Rajulu : الرَّجُلُ *As-Sayyidatu* : السَّيِّدَةُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

<i>Ta'khuzūna</i>	: تَأْخُذُونَ	<i>An-Nau'</i>	: النَّوْءُ
<i>Syai'un</i>	: شَيْءٌ	<i>Umirtu</i>	: أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- *Wa innalāha lahua khair ar-rāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Wa innalāha lahua khairurrāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna* : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- *Fa auful-kaila wal-mīzāna* : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- *Ibrāhīm al-Khalīl* : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- *Ibrāhīm al-Khalīl* : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- *Bismillāhi majrehā wa mursāhā* : بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- *Walillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti* : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Manistaṭā' a ilaihi sabīlā* : مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti* : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Man istaṭā' a ilaihi sabīlā* : مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi' a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīhi al-Qurān*
- *Syahru Ramaḍānal-laẓi unẓila fīhil-Qurān*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*
- *Al-Ḥamdu lillāhi Rabbil- 'alamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jami'an*
- *Lillāhil-amru jami'an*
- *Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Batasan Istilah.....	10
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode dan Teknik Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II UANG SEBAGAI OBJEK WAKAF.....	32
A. Konsep Dasar Wakaf	32
a. Pengertian Wakaf.....	32
b. Dasar Hukum Wakaf.....	33
c. Jenis-jenis Wakaf	35
d. Perkembangan Wakaf Dalam Sejarah	40
e. Hikmah Wakaf	54
B. Wakaf Produktif.....	55
a. Pengertian Wakaf Produktif.....	56
b. Macam-macam Wakaf Produktif.....	60
BAB III HALALMART MUI SUMATERA UTARA SEBAGAI PENGELOLA WAKAF UANG.....	65
A. Sejarah Berdirinya Halalmart MUI Sumatera Utara.....	65
B. Filosofi Brand Halalmart MUI Sumatera Utara.....	73
C. Prosedur dan Mekanisme Halalmart MUI Sumatera Utara	76

BAB IV IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS HALALMART MUI SUMUT).....	81
A. Ketentuan Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf	81
B. Potensi Wakaf Uang di Halalmart MUI Sumatera Utara.....	87
C. Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Halalmart MUI Sumatera Utara	91
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila melihat dari sudut pandang tata aturannya, maka Islam sangat perhatian serta fokus dalam mengatur lini kehidupan keseluruhan. Segala hal yang telah diatur dalam Islam, termasuk tentang pengelolaan harta. Aktifitas filantropi juga diakui sebagai bentuk instrument dari ibadah sosial, Salah satunya ialah kegiatan wakaf. Harta yang dimiliki oleh seseorang diserahkan kepada pihak atau lembaga agar dapat dikelola dan menghasilkan manfaat bagi orang banyak. Tujuan dari instrumen wakaf ialah penyaluran harta untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang membutuhkan melalui aktivitas nirlaba layaknya pelayanan fasilitas umum baik dalam hal kesehatan, pendidikan ataupun aktivitas sosial lainnya. Hal penting dari wakaf ialah terletak pada kegunaannya yang dapat bermanfaat bagi umat.

Beberapa pengelolaan wakaf tidak hanya sebatas tindakan konsumtif dalam pemakaian benda wakaf. Bentuk wakaf seperti ini disebut juga dengan wakaf produktif. Wakaf produktif lebih fokus pada pemeliharaan benda wakaf untuk tujuan produktif sehingga menghasilkan nilai tambah setelah dikelola. Wakaf produktif mencerminkan tindakan menabung dan berinvestasi dalam filantropi. Pengelolaan yang dilakukan biasanya berupa bentuk usaha, baik barang ataupun

jasa yang bernilai keuntungan komersil. Keuntungan yang dihasilkan merupakan hak umat.

Tata laksana pada wakaf biasa dengan wakaf produktif tidak berbeda. Hal ini telah diatur oleh syariat. Wakaf biasa ataupun wakaf produktif harus dikelola oleh Nazhir wakaf yang telah ditunjuk dan dipercayakan dalam mengelolanya. Harta yang diwakafkan akan menjadi kewajiban penuh bagi nazhir untuk dikelola dengan benar. Umumnya pengelolaan harta wakaf dikhususkan pada harta wakaf saja. Dengan kata lain, praktik yang berlaku pada pengelolaan harta wakaf di masyarakat umumnya ialah tidak bercampur bersama harta sedekah lainnya, seperti zakat dan infaq.

Secara historis, wakaf berasal dari institusi keagamaan tertua dalam Islam dan telah dikenal bahkan sejak masa Nabi Saw¹. Pada perkembangannya wakaf produktif terbagi kepada 3 bagian. Yaitu wakaf uang, sertifikat wakaf, dan wakaf saham.² Wakaf produktif yang saat ini berkembang dan banyak direkomendasikan adalah wakaf uang. Wakaf uang memberi kemudahan bagi waqif untuk berwakaf dan keleluasaan pengelolaan bagi nazhir agar lebih produktif. Wakaf uang dinilai lebih fleksibel dibandingkan wakaf harta lainnya. Hal ini dikarenakan uang merupakan harta lancar yang menjadi objek kelola dari wakaf tersebut, sehingga

¹Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Rm Books,2007), h. 83.

²A. Syakir, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Intaj Vol. 2., No. 1, 2016, h. 41-42.

lebih mudah untuk menentukan bentuk pengelolaan seperti apa yang sesuai menurut nazhir wakaf.

Gagasan mengenai wakaf setara dengan keberadaan umat manusia. Mengensi wakaf dalam Quran surah Ali Imran ayat 96 mengungkapkan bahwa Ka'bah sebagai bangunan suci adalah bangunan ibadah pertama yang telah didirikan manusia. Selain itu, tercatat sejarah bahwa pada zaman Rasulullah Saw. wakaf berbasis agama telah terjadi, yakni saat peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum Muhajirin menuju Madinah, di tengah perjalanan umat muslim mendirikan Masjid Quba. Enam bulan pasca Masjid Quba berdiri, Masjid Nabawi dibangun di pusat kota Madinah. Ini juga merupakan bentuk dari wakaf keagamaan.³

Sejak saat itu praktik wakaf menjadi suatu hal yang diikuti oleh Sahabat Nabi Saw. dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Annasai dan Ibn Majah disebutkan:

قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن مائة السهم التي بخبير لم اصب مالا قط اعجب منها الى قد اردت ان تصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها. - رواه النسائي وابن ماجه

4 _

Artinya:

“Umar berkata kepada Nabi Saw. “Sesungguhnya saya memiliki

³John L. Esposito, *Ensiklopedi - Oxford Dunia Islam Modern*, terj. dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, terj. Eva Y. N. Femmy S., Jarot W., Poerwanto, Rofiq S., Jilid ke - 2, (Jakarta: Mizan, 2001), Cet.1., h. 120.

⁴Muhammad ibn Ali asy-Syaukani, *Nailal-Authar*, Jilid 6 (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1347 H), h. 28.

mempunyai 100 (seratus) saham di Khaibar, saya belum pernah memiliki harta yang lebih saya sayangi dari pada itu, sesungguhnya saya bermaksud untuk menyedekahkannya”, jawab Nabi: “Engkau tahan asalnya dan sedekahkanlah buahnya”. (HR. Annasa’i dan Ibn Majah).

Berdasarkan hadis tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara berusaha menciptakan usaha yang didasari oleh konsep wakaf produktif yakni dengan benda berupa uang. Usaha yang dipilih adalah usaha pasar kecil yang bernama Halalmart MUI Sumatera Utara. Melalui usaha ini mengembangkan konsep dari wakaf uang.

Halalmart MUI Sumatera Utara berdiri sejak 2018. Usaha mini market yang dikelola oleh MUI Sumatera Utara ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf uang dan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*.) pada beberapa perusahaan. Halalmart ini lahir dari bantuan CSR Bank Sumut, MUI-SU, pengusaha UKM dan dana wakaf dari umat⁵. Halalmart ini juga dibentuk dan dioperasikan melalui wakaf uang yang dikumpulkan oleh umat. Oleh sebab itu Halalmart MUI juga dikenal dengan kedai wakaf.

Halalmart MUI merupakan produk usaha baru yang langsung dikelola oleh MUI Sumatera Utara atas dasar pengelolaan wakaf uang. Adanya halalmart MUI

⁵*Kedai Wakaf - Membangun Wakaf Produktif*, <https://kedaiwakaf.com> diakses pada 17 Juli 2020.

Sumatera Utara menunjukkan adanya bentuk pengelolaan wakaf uang dalam bentuk usaha mini market. Pengelolaan mini market ini secara jelas didasari oleh tindakan CSR perusahaan dan juga wakaf uang dari umat. Oleh sebab itu, pengelolaan mini market Halalmart MUI tidak akan dikelola sama dengan usaha mini market lainnya. Pengelolaan juga harus sesuai dengan tata kelola wakaf dalam syariat.

Bentuk pengelolaan wakaf melalui sistem yang dibentuk oleh MUI Sumatera Utara memiliki sedikit keunikan dibandingkan pengelolaan wakaf uang lainnya. Umumnya wakaf uang dikelola secara mutlak dari hasil penghimpunan dana wakaf saja, namun halalmart MUI Sumatera Utara memiliki konsep kelola yang sedikit berbeda. Dalam hal ini MUI Sumatera Utara menciptakan halalmart menggunakan dana gabungan yang berasal dari dana CSR serta dana yang terhimpun dari para wakif.

DAFTAR WAKIF HALAL MART PTKU MUI SU 2018							
No	Tanggal Teima	No. Sertifikat	Nama Pewakif	Abadi	Berjangka	Tahun	Jumlah
1	10-Jan-18		CSR BANK Sumut	200.000.000			200.000.000
2	10-Jan-18		Wakaf Tahap Jamaah muzakarah	3.500.000			3.500.000
3	12-Feb-18		Wakaf tahap II DP MUI	10.500.000			10.500.000
4	15-Feb-18		MUI Sumatera Utara	28.950.000			28.950.000
5	27-Feb-18		Dr. Akmaluddin Syah putra	2.000.000	8.000.000	5	10.000.000
6	28-Feb-18		Hj. Rusmini MA		5.000.000	1	5.000.000
7	02-Mar-18		Hj. Nani Ayum Pangabean	1.000.000			1.000.000
8	03-Mar-18		Hj. Tjek Tanti	1.000.000	5.000.000	1	6.000.000
9	03-Mar-18		T. Andromeda Hamid	3.000.000			3.000.000
10	12-Mar-18		Bank Muamalat	3.150.000			3.150.000
11	16-Mar-18		Prof. Saidurrahman, MA	1.000.000	10.000.000	1	11.000.000
12	17-Mar-18		dra. Fathel Fatmah	1.000.000			1.000.000
13	17-Mar-18		Drs. Ramli Hasibuan / Alm. Alm Ro	3.000.000			3.000.000
14	17-Mar-18		M. Zakiyuddin Subhi, SH		5.000.000	1	5.000.000
15	17-Mar-18		Faisal Amri, MA	5.000.000			5.000.000
16	17-Mar-18		Raudatul Jannah, Drg	3.000.000			3.000.000
17	17-Mar-18		Siti Masitah ST	1.000.000			1.000.000
18	19-Mar-18		Fatimah Zahara, MA	1.000.000	5.000.000		6.000.000
19	20-Mar-18		Dr.Hj. Khairul Bariyah		1.000.000		1.000.000
20	20-Mar-18		Junaldi	1.000.000			1.000.000
21	22-Mar-18		Muhajir	1.000.000			1.000.000
22	23-Mar-18		M. Natsir Adnan M. Hum	1.000.000	1.000.000		2.000.000
23	23-Mar-18		Fauziah M. Hum	1.000.000			1.000.000
24	24-Mar-18		DR. Hasan Maksun, M. Ag	1.000.000			1.000.000
25	24-Mar-18		DR. Saparuddin Siregar		1.000.000		1.000.000
26	26-Mar-18		Prof. Hasan Bakti Nasution MA.		1.000.000		1.000.000
27	26-Mar-18		DR. Ardiansyah LC. MA.		5.000.000		5.000.000
28	26-Mar-18		DR. Nuraisyah, MA	5.000.000			5.000.000
29	02-Apr-18		Armih Yusuf	2.000.000			2.000.000
30	02-Apr-18		Ade Maulana Ibrahim	1.000.000			1.000.000
31	04-Apr-18		Hamba Allah 1	1.000.000			1.000.000
32	06-Apr-18		K Link	10.000.000			10.000.000
33	07-Apr-18		PT. Medan Sugar Industry	1.000.000			1.000.000
34	12-Apr-18		Mustafa Kamal Rokan	1.000.000			1.000.000
35	12-Apr-18		DR. Arifinsyah	500.000	1.000.000		1.500.000
36	12-Apr-18		DR. Suklari	1.000.000			1.000.000
37	12-Apr-18		Void Studio	5.000.000			5.000.000
38	12-Apr-18		Khairunnisa	1.000.000			1.000.000
39	12-Apr-18		prof Asmuni	1.000.000			1.000.000
40	12-Apr-18		Andriko Kusuma	1.000.000			1.000.000
41	12-Apr-18		Agusprata	1.000.000			1.000.000
42	12-Apr-18		Fahmi Idrus	1.000.000			1.000.000
43	10-Apr-18		Laila Rohani	1.000.000	1.000.000		2.000.000
44	18-Apr-18		Zaini Munawir		1.000.000		1.000.000
45	27-Apr-18		Drs. Ramli Hasibuan/ Alm. Rohani	10.000.000			10.000.000
46	02-May-18		Drs. Syahnuddin	1.000.000			1.000.000
47	02-May-18		DR. Khadijah	1.000.000			1.000.000
48	25-May-18		DR. Novrianti Desi Artika	1.000.000			1.000.000
49	03-Jul-18		Drs. Ramli Hasibuan/ Alm. Rohani	20.000.000			20.000.000
50	04-Jul-18		Prof. Sahrin	500.000			500.000
51	27-Jul-18		Zaini Munawir		4.000.000		4.000.000
52							0
TOTAL KESELURUHAN				340.100.000	54.000.000		394.100.000

Bila melihat tabel di atas, maka terlihat jelas bahwa dana wakaf terhimpun pada awal pendirian Halalmart MUI Sumut didominasi oleh dana CSR Bank Sumut. Penggunaan dana CSR dalam berwakaf terbilang masih jarang dilakukan. Perusahaan-perusahaan pada umumnya lebih menghendaki dana CSR dialokasikan pada kegiatan amal secara langsung, baik berupa bakti sosial, pemberian beasiswa dan lainnya. Oleh sebab itu penggunaan dana wakaf yang bersumber dari dana CSR

dinilai akan sangat bermanfaat jika dikelola pada sektor usaha perdagangan. Di sisi lain, sumber permodalan dari Halalmart MUI Sumatera Utara tidak hanya berasal dari dana CSR dan para wakif. Halalmart MUI Sumatera Utara juga menyatakan bahwa berbelanja di Halalmart MUI Sumatera Utara juga merupakan bagian dari melakukan wakaf, karena tiap sejumlah uang yang dialokasikan dalam pembelian di Halalmart MUI Sumatera Utara akan menjadi dana yang diwakafkan⁶.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Halalmart MUI Sumatera Utara memiliki potensi untuk dikaji lebih dalam pada penelitian ini. Hal yang akan dibahas pada penelitian ini selanjutnya merupakan representasi dari judul penelitian yaitu, **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS HALALMART MUI SUMUT).**

B. Rumusan Masalah

Atas permasalahan pada latar belakang tersebut, masalah ini perlu dirumuskan agar penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf ?
2. Bagaimana potensi wakaf uang di Halalmart MUI Sumatera Utara?
3. Bagaimana implementasi pengelolaan wakaf uang di Halalmart MUI

⁶Laporan Setahun 2018-2019 Laboratorium Entrepreneurship Wakaf Halalmart MUI Sumatera Utara, h. 4.

Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menunjukkan ketentuan hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk menunjukkan potensi wakaf uang di Halalmart MUI Sumatera Utara.
3. Untuk menunjukkan implementasi pengelolaan wakaf uang di Halalmart MUI Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Agar dapat mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana potensi wakaf uang di Halalmart MUI Sumatera Utara.
3. Agar dapat mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan wakaf uang di Halalmart MUI Sumatera Utara.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang Wakaf Uang adalah Tesis karya Marliah Sitepu dengan judul Pandangan Tokoh Agama Kota Binjai Terhadap UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Uang. Adapun pokok bahasan dari penelitian ini adalah pada pandangan dari tokoh agama di kota Binjai, yakni melihat pendapat dari adanya fenomena wakaf uang yang telah disahkan melalui UU nomor 41 tahun 2004. Sementara penelitian yang akan dilakukan tidak berfokus pada pendapat saja namun juga bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang serta dikaji menurut hukum Islam.

Ma'rifah, Niswatin (2018) Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf : studi kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah. Penelitiannya membahas tentang pengelolaan wakaf tunai yang ada di Yayasan Global Wakaf di Jawa Tengah terkhusus pada manajemennya.

Khururin Zahro, dkk (2019) Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. Penelitian ini fokus membahas sistem pendistribusian dari wakaf tunai di BWU Yogyakarta pada UMKM sekitar.

Syifa Mufidah dan Ida Nurlaeli (2019) Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya Bagi Kesejahteraan Umat. Dalam penelitian ini membahas pengelolaan wakaf uang yang ada di BMT KSPPS Mitra Anda Sejahtera di Semarang.

F. Batasan Istilah

Istilah dalam penelitian mengenai objek kajian pada penelitian ialah sangat luas. Sehingga untuk dapat menghindari ketidakjelasan makna dan ambigu atas dari suatu diksi tertentu, maka diperlukan pembatasan dalam memaknai istilah guna menghindari adanya salah paham. Berikut adalah beberapa istilah yang diperlukan pembatasan istilah antara lain:

1) Implementasi

Implementasi adalah suatu sistem yang dimaksudkan pada aktifitas, tindakan atau kegiatan yang terencana demi untuk tercapainya suatu tujuan⁷.

2) Wakaf

Wakaf adalah perbuatan pewakaf yang memisahkan secara tetap atau menggunakan sebagian hartanya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kepentingan ibadah yang menurut syariat untuk kesejahteraan umum.⁸

3) Wakaf Uang

Wakaf uang ialah bentuk dari wakaf produktif yang dilakukan perorangan atau organisasi, lembaga atau suatu badan hukum dengan berbentuk tunai,

⁷Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Grasindo: Jakarta, 2002), h. 70.

⁸Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, h. 3.

diantaranya ialah uang merupakan surat berharga.⁹ Wakaf uang (*cash waqf*) suatu wakaf dengan benda bergerak yang dispesifikasi yakni uang.¹⁰

4) Halalmart MUI Sumatera Utara

Halalmart MUI Sumatera Utara merupakan laboratorium *entrepreneurship* bagi mahasiswa Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara. Mini market ini memiliki khas dimana hanya melakukan segala transaksi dengan halal dan baik dari segi produk maupun manajemen.¹¹

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari proses atas keseluruhan penelitian yang dilakukan. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini antara lain:

a. Wakaf

Wakaf merupakan kata dari bahasa Arab, yakni *waqf*. *Waqf* memiliki arti menghentikan atau menahan. Kata ini apabila diucapkan ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan wakaf. Kata wakaf digunakan dalam undang-undang di Indonesia.¹² Selain itu bila dilihat secara istilah, wakaf berarti menahan suatu harta serta

⁹Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28-31.

¹¹Laporan Setahun 2018-2019 Laboratorium Entrepreneurship Wakaf Halalmart MUI Sumatera Utara, h. 4.

¹²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 187.

manfaatnya selanjutnya disumbangkan pada suatu yang diridhoi oleh Allah SWT.¹³ Selain itu, benda yang diwakafkan merupakan harta yang baik, baik berupa objek bergerak atau justru yang punya ketahanan tidak untuk waktu yang singkat dan memiliki nilai menurut syariat Islam.¹⁴

Hukum wakaf didasari pada firman Allah Swt dalam surat Ali Imran (3) ayat (92) berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. (٩٢)¹⁵

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Diantara hadis yang menjadi dasar hukum wakaf adalah:

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينفع به او ولد صالح يدعو له¹⁶.

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Drs. Muzakir AS, Cet. 1, (Bandung: Al-Maarif, 1987), h. 148.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 215 ayat (4).

¹⁵Lajnah Pentashshih Mushaf Alquran, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), h. 91.

¹⁶Muhammd ibn Isma'ilal-Kahlany, *Subulas-Salam*, Juz3(Bandung:Dahlan,t.t). h. 87.

Artinya:

“Dari Abi Hurairah sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakannya”.

Wakaf disebut juga dengan *shadaqah jariyah*. Pahala yang diterima pewakif akan terus diterima sepanjang wakaf tersebut masih dapat digunakan dan memberi manfaat. Oleh sebab itu harta wakaf menjadi amanah dari Allah untuk pihak maupun lembaga yang mengelolanya.¹⁷

Wakaf berupa dinar dan dirham dianjurkan sebagai modal untuk membangun sarana pendidikan, kegiatan sosial umat Islam maupun sarana dakwah yang kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wakaf seperti ini telah diamalkan sejak abad ke-2 H.¹⁸

b. Wakaf Uang

Wakaf uang menjadi suatu hal baru untuk masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan hukum yang menjadi landasan di Indonesia masih tergolong baru dalam tahap sosialisasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memiliki fatwa mengenai

¹⁷Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, cet. ke-4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2006), h. 69.

¹⁸*Wakaf uang – Investasi Abadi Manfaatnya Mengalir Tiada Henti*, <https://www.hidayatullah.com> diakses pada 15 Juli 2020.

Wakaf Uang pada 11 Mei 2002. Yang mana komisi fatwa MUI merumuskan pengertian wakaf¹⁹, antara lain:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه او اصله بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

Artinya:

Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Menyusul kemudian UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dikeluarkan. UU tersebut mempunyai kepentingan untuk menegaskan pentingnya dalam mememberdayakan wakaf produktif bagi kepentingan dan maslahat bagi sosial dalam upaya kesejahteraan umat. Selanjutnya disahkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang mengenai wakaf juga memiliki aturan mengenai wakaf harta bergerak. Aturan ini mengenai objek harta yang tidak musnah akibat dipakai dan dikonsumsi. Objek harta ini meliputi uang kertas maupun koin, surat-surat berharga, logam mulia, serta objek lain yang sejenis. Harta-harta yang bila dipakai

¹⁹Lihat Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.

tidak seketika musnah bahkan setelah diambil manfaatnya maka termasuk dari harta yang mampu diwakafkan. Maka dari itu, harta uang termasuk benda yang bisa dijadikan harta wakaf yang disebut wakaf uang. Namun uang tersebut harus dikelola sesuai dengan tujuan dan akad wakaf diawal, yaitu tidak hilang karena musnah dan terus bisa dimanfaatkan. Melalui mekanisme pembelanjaan untuk barang-barang yang sifatnya tidak dapat dimusnahkan, uang menjadi harta yang dapat dititipkan kepada lembaga wakaf nazhir.

c. Lembaga Pengelola Wakaf Uang

Lembaga Nazhir wakaf uang wajib mampu untuk mengelola dengan amanah, transparansi, dan profesional. Dalam mencapai hal tersebut, manajemen yang baik diperlukan melalui empat kerangka sebagai bagian dari proses dan fungsi manajemen, antara lain:

- a. *Planing* (Perencanaan), yakni menentukan pedoman kinerja organisasi untuk mengetahui ketetapan tugas dan pengalokasian sumber daya di masa depan.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian), yakni rangkaian aktifitas yang di dalamnya ialah *job desk*, pengelompokan tugas kepada departemen serta pengalokasian sumber-sumber daya ke berbagai departemen.
- c. *Leading* (Kepemimpinan), yakni tindakan untuk memotivasi pekerja agar mampu mencapai tujuan dari organisasi. Ciptakan budaya dan nilai


kebersamaan, sosialisasikan tujuan kepada karyawan melalui organisasi, dan berikan karyawan inspirasi yang luar biasa.

- d. *Controlling* (Pengendalian), yakni mengawasi setiap kegiatan dari jalannya organisasi. Hal ini untuk menjaga organisasi agar selalu berjalan tepat pada pencapaian sasaran, dan evaluasi bila diperlukan.²⁰

Pemanfaatan atas kelola wakaf bisa diterapkan secara maksimal apabila dilakukan professional, transparansi dan mampu dimintai pertanggung jawaban. Agar wakaf uang menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Maka, semestinya lembaga pengelola wakaf uang menerapkan manajemen professional yang di dalamnya terlibat tiga pihak. Pihak tersebut ialah pemberi harta wakaf atau disebut wakif, pengelola harta wakaf (nadzir), serta penerima harta wakaf (Mauquf alaih).

Secara singkat, dapat dijelaskan melalui model teoritik untuk dapat mengenali hubungan variabel secara teori. Dalam hal ini teori yang digunakan ialah teori mengenai wakaf secara umum hingga sampai pada wakaf uang.

²⁰Richard L.Daft, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002) h. 8-9.



Gambar 1. Diagram Teoritik

Dalam UU no.41 tahun 2004 pada pasal 22 dijelaskan pula tentang peruntukan harta benda wakaf. Hal ini berbunyi

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a. sarana dan kegiatan ibadah;


b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.”


Penyederhanaan masalah dalam penelitian ini ditunjukkan melalui bagan mengenai wakaf uang secara empiris. Model empiris yang dibuat ialah representasi keadaan yang dilihat saat penelitian ini dilakukan.



Gambar 2. Diagram Empiris


Produk dalam penelitian ialah hal pokok pembahasan yang akan diteliti. Penelitian akan berfokus pada wakaf uang yang dikelola oleh Halalmart MUI

Sumut. Secara singkat model produk penelitian akan ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 3. Diagram Produk

Dalam penelitian ini akan membahas setiap rincinya berdasarkan alur pikir yang telah dirumuskan. Secara singkat berdasarkan arah penelitian yang dilakukan, maka alur pemikiran dari penelitian yang akan dibahas selanjutnya akan terlihat pada bagan di bawah ini :



Gambar 4. Kerangka Pemikiran Penelitian

d. Teori Masalah

Dalam Hukum Islam, masalah adalah yang paling penting dan harus dilaksanakan. Hukum Islam menjadikan instrumen wakaf sebagai ketetapan agar kehidupan manusia dapat mencapai kemaslahatan yang tidak hanya sebatas kehidupan dunia namun juga hingga akhirat kelak. Kemaslahatan dalam praktik

wakaf akan melibatkan beberapa pihak yang berkaitan. Keterkaitan antar pihak ini akan memberikan dampak positif, yakni tercapainya kemaslahatan berupa nilai materi profit dan nilai pahala dari ibadah wakaf itu sendiri.

Teori *Maslahah* telah disampaikan oleh Abu Ishaq As-Syatibi. Beliau mengungkapkan bahwa tujuan utama disyariatkan hukum Islam hadir ialah demi kepentingan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat²¹. Masalah pada umumnya merupakan kata yang sering digunakan di beberapa kajian dalam hukum Islam. Masalah dipahami sebagai konsep dimana menarik suatu manfaat dengan tetap menolak hal yang mudharat²². Tujuan dari masalah ialah hal yang berhubungan dengan maqashid syariah yakni pemenuhan 5 (lima) hal yang mesti terpelihara, yaitu:

- Pemenuhan agama,
- Penemuan diri/jiwa,
- Pemenuhan pemikiran/akal,
- Pemenuhan keturunan atau nasab,
- Pemenuhan penjagaan harta.

Sebaliknya, perihal yang sangat bertentangan dengan kemaslahatan disebut

²¹ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat* , Jilid I (Darul Ma'rifah, Bairut, 1997), h. 324.

²² As-Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra) 2001, h.171.

dengan mufsadat, yakni hal yang menolak pemeliharaan terhadap 5 hal yang ada dalam kemaslahatan.

Dalam hukum Islam, segala hal yang menjadi tuntunan kehidupan manusia akan bermuara pada tujuan masalah. Mewujudkan kemaslahatan menjadi hak individu maupun kelompok. Hukum Islam dalam pemenuhan kemaslahatan sangat relevan di keadaan dan dinamika zaman apapun.

Konsep dari masalah di tengah masyarakat ada dalam beberapa tingkatan yang dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi. Tingkatan tersebut ialah :

1. Tingkatan Primer (*ad-dharuriyah*), merupakan konsep masalah yang erat hubungannya dengan pemenuhan hal pokok yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya baik dunia dan di akhirat. Tanpa adanya masalah menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kategori konsep masalah secara primer meliputi lima hal utama yang harus terpelihara (*maqashid syariah*).
2. Tingkatan konsep masalahnya adalah sekunder (*al-hajiyah*) merupakan masalah yang dibutuhkan dalam upaya mengindahkan masalah primer yang sebelumnya. Tingkatan masalah primer ditujukan untuk bertahan serta memelihara kebutuhan mendasar yang dihadapi manusia, serta member leluasa pada manusia untuk mencapai tingkat kemakmurannya dengan memperluas tujuan hidup serta memperpanjang pencarian. Jika manusia tidak memenuhi kemaslahatan tingkat sekunder maka kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan yang banyak untuk memelihara agama, diri, akal, nasab, dan harta yang dimiliki..

3. Tingkatan tersier (*at-tahsiniyah*) yaitu memelihara unsur pokok yang apabila dengan diraihnyanya itu akan membiasakan hidup baik. Cara memeliharanya adalah dengan mencapai dan menetapkan sesuatu pada yang layak atau pantas bagi kebiasaan hidup yang baik. Di lain hal, perlu juga untuk menghindar dari hal yang memberikan mudharat dan tidak bermanfaat bagi akal sehat manusia. Bila kemaslahatan tersier yang tidak terwujud, maka manusia pun tak akan mengalami efek yang signifikan (tidak merasa kesulitan) dalam menjaga unsur utamanya. Hanya saja manusia dipandang melanggar nilai sehingga menyebabkan hidupnya tidak mencapai taraf hidup yang bermanfaat. Hal ini dilakukan untuk dirinya sendiri ataupun bagi orang lain.

Dalam perkembangannya konsep maslahat ini diterapkan di berbagai aspek kehidupan, ini dikarenakan kemaslahatan merupakan tujuan utama manusia hidup di dunia ini. Jika tidak tercapai maslahat maka manusia itu harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah kelak. Kehidupan yang maslahat akan membawakan berkah bagi semua orang, karena sejatinya Islam datang membawa keberkahan bagi umatnya yang mau hidup saling tolong menolong sesama dan menghargai perbedaan yang melekat di setiap individunya. Islam memberikan hukum yang dapat digunakan semua kalangan (*rahmatan lil alamin*).

H. Metode dan Teknik Penelitian

Secara bahasa penelitian berasal dari kata *research* yang maknanya ialah penelusuran melalui penelitian. Selain itu dikatakan sebagai peneliti dan disebut

searcher yakni bertugas menemukan temuan baru dari ilmu pengetahuan. Permasalahan dapat terpecahkan melalui pengolahan pengetahuan yang benar guna menjawab suatu permasalahan tersebut.²³

Agar penelitian ini berlangsung baik maka untuk perlu disebutkan metodologi penelitian yang dipakai di dalamnya. Hal itu adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian jenis hukum empiris.²⁴ Selain itu penelitian hukum empiris mencakup penelitian mengenai identifikasi hukum dan efektifitas hukum.²⁵

Di dalam penelitian, selanjutnya akan memakai penelitian jenis Empiris dimana harus sesuai dengan fakta yang terjadi.²⁶ Hal ini berkaitan dengan sebab dimana fokus penelitian akan mengkaji Fatwa MUI tentang wakaf uang, lalu pendapat dan pandangan dari MUI sendiri terhadap pengelolaan Halalmart MUI Sumatera Utara.

2. Pendekatan Penelitian

Pola pendekatan penelitian yang dipakai ialah menggunakan pendekatan

²³Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), h. 139.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

²⁶*Ibid.*, h. 155.

kualitatif dengan alur konseptual fenomenologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu hal yang didapatkan dari para pakar atau ahli di bidang objek teliti dan fenomena atau keadaan nyata yang terjadi saat di lapangan sehingga mampu diketahui legalitas praktiknya sesuai dengan keadaan sebenarnya.²⁷

- a. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang langsung diperoleh dari para yang ahli tentang wakaf, dalam hal ini ialah perwakilan Majelis Ulama Indonesia.
- b. Pendekatan Hukum perundang-undangan. Pada penelitian ini ialah mengadakan penelitian langsung berdasarkan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Sehingga melalui undang-undang akan didapatkan sumber awal penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan, yaitu di Halalmart Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Lokasi tepatnya ialah di Jalan Majelis Ulama Indonesia No. 3 Gaharu Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Juli sampai Oktober tahun 2021.

4. Sumber Data

²⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 51.

Asal dari mana data itu didapatkan ialah sumber data. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yang dikumpulkan, yakni;

- a. Data Primer, merupakan data yang berasal dari sumber objek teliti, yang diamati serta dicatat untuk pertama kali.²⁸ Penelitian ini akan memperoleh langsung dari sumber utama, yakni pengelola Halalmart MUI Sumatera Utara.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari pihak kedua. Data ini juga disebut data pelengkap yang akan dikaitkan dengan data primer.²⁹ Data sekunder ini akan diperoleh dari studi dokumentasi dan literasi pustaka dengan mempelajari berbagai data-data yang dikumpulkan saat di lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data sehingga dapat mencapai keberhasilan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian. teknik pengumpulan data yang dipakai ialah ;

- a. Observasi

Observasi ialah bagian dalam pengumpulan data melalui cara pengamatan secara langsung pada objek teliti. Melalui jalan observasi maka akan mampu

²⁸Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fak.Ekonomi UII Press, 1983), h. 56.

²⁹*Ibid.*

mengamati fokus penelitian dengan lebih detail. Hasil dari pengamatan kemudian akan dituangkan dalam bentuk interpretasi verbal.

Marshall dalam Sugiyono menuturkan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Aktifitas observasi menjadi bagian dari proses yang cukup kompleks dan menunjukkan suatu proses yang tersusun sistematis dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Hal terpenting dari proses tersebut adalah proses-proses dari hasil mengamati dan ingatan dari pengetahuan sebelumnya.³⁰

Teknik observasi digunakan dalam menemukan data yang bersumber dari agenda peristiwa, perilaku, lokasi, serta dokumentasi suara dan gambar. Observasi juga dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung³¹. Cara yang paling efektif melakukan penelitian dengan teknik observasi ialah dengan melengkapi format pengamatan sebagai bagian dari instrumennya. Penyusunan dari suatu format ialah dengan mengatur blanko berisi item-item seputar kejadian yang digambarkan akan terjadi³².

Observasi menjadi suatu teknik dan cara pengumpulan data melalui jalan dengan diadakan pengamatan atas kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 226.

³¹Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006), h. 75.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 229.

jenis ini sering disebut dengan jenis non-partisipan (*non-participatory observation*). Hal ini menunjukkan pihak yang meneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, namun menjadi bagian yang mengamati jalannya kegiatan tersebut agar dapat diteliti sesuai sudut pandang yang meneliti.³³

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah sesi dimana dilakukan tanya jawab oleh peneliti kepada narasumber atau responden.³⁴ Wawancara yang dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan data berupa informasi terkait implementasi wakaf uang dalam pengelolaan Halalmart MUI Sumatera Utara. Pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kemudian dijawab oleh narasumber yang berkaitan dengan isi penelitian. Narasumber ditentukan berasal dari praktisi serta akademisi agar penelitian ini dapat dijelaskan secara baik.³⁵

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dimaksudkan untuk menerima data terkait dengan arsip dokumen di Halalmart MUI Sumatera Utara berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan laporan pengelolaan Halalmart MUI Sumatera Utara.

³³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009), h. 220.

³⁴J. Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 68.

³⁵Lexy. J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

Hal ini sesuai pendapat Lexy J. Moeloeng,³⁶ maka alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu:

- 1) Dokumen menjadi sumber yang stabil dan menunjang penelitian.
- 2) Mampu menjadi bukti untuk penelitian.
- 3) Sesuai tujuan penelitian kualitatif yakni bersifat alamiah dan sesuai fakta konteks.

6. Teknik Analisis Data

menalisis data menjadi hal yang cukup penting di dalam penelitian kualitatif serta harus selalu bersama dengan upaya interpretasi.³⁷ Dengan menganalisis data maka data dapat diberi makna sehingga akan berguna dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.³⁸ Analisis mencakup penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Teknik analisis yang dipakai di penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ialah data yang terkumpulkan secara natural, yang terdiri dari kata-kata dan tidak diolah menjadi angka. Kemudian mengembangkan data

³⁶*Ibid.*, h. 161.

³⁷Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 257.

³⁸Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), h. 114.

tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memakai fokus pembahasan yang terstruktur dan sistematis. Oleh sebab itu, penelitian akan dibagi pada lima bab. Setiap bab yang disajikan terdiri dari sub-bab untuk merincikan tiap isi bab. Sistematika dalam pembahasan penelitian yang dilakukan ialah :

Bab satu (I), bab merupakan bagian yang berisi pendahuluan penelitian. Dalam bab ini berisi; *pertama*, latar belakang masalah yang akan memberikan alasan atas permasalahan yang perlu diteliti. *Kedua*, rumusan masalah yang menjadi penegasan atas rumusan yang di dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang ingin dicapai atas rumusan masalah. *Keempat*, manfaat penelitian. *Kelima*, penelitian terdahulu guna menghindari adanya duplikasi pada penelitian. *Keenam*, batasan istilah yang menjadi penjas atas istilah dan sebagai upaya menghindari kekaburan makna dari suatu istilah tertentu. *Ketujuh*, kerangka pemikiran yang menyajikan bagaimana pola pikir atau kerangka berpikir yang dipakai Dalam penelitian. *Kedelapan*, metode penelitian yakni runtutan tahapan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. *Kesembilan*, sistematika pembahasan sebagai usaha mengatur penyusunan penelitian dengan baik.

Bab kedua (II) menjelaskan mengenai uang sebagai objek wakaf secara umum, dimulai dari pengertian wakaf dan macam-macam wakaf sertateknik pengelolaan wakaf. Bab ini dibagi kepada tiga sub-bab. Sub bab pertama terbagi

kepada 6 poin yang mengulas tentang wakaf secara umum; *pertama*, pengertian wakaf. *Kedua*, dasar hukum wakaf. *Ketiga*, macam-macam harta yang dapat diwakafkan. *Keempat*, perkembangan wakaf sejak masa Rasulullah. *Kelima*, tujuan wakaf. *Keenam*, hikmah wakaf. Adapun sub bab kedua memberikan pengertian wakaf produktif dengan dua poin, *Pertama*, wakaf benda dan *Kedua*, wakaf uang. Dan pada sub bab ketiga mengulas tentang pandangan ulama mengenai uang sebagai objek wakaf.

Bab tiga (III) membahas seputar halalmart MUI Sumatera Utara yang menjadi pengelola wakaf uang. Bab ini dibagi kepada tiga sub, *pertama*, menyajikan seputar Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. *Kedua*, menjelaskan tentang Selayang pandang Halalmart Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. *Ketiga*, menjelaskan tentang selayang pandang Pengelolaan Halalmart .

Bab empat (IV) membahas perihal implementasi pengelolaan wakaf uang di Halalmart MUI Sumatera Utara. Dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga pembahasan. *Pertama*, membahas sistem pengelolaan halalmart sebagai wakaf uang. *Kedua*, akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan halalmart sebagai wakaf uang. *Ketiga*, pandangan secara fiqih tentang pengelolaan halalmart Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sebagai wakaf uang.

Bab lima (V) merupakan bagian terakhir dari pembahasan, yang menuliskan rangkuman pembahasan bab-bab sebelumnya. Penulis juga menyertai saran-saran konstruktif guna pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

UANG SEBAGAI OBJEK WAKAF

A. Konsep Dasar Wakaf

Sebelum membahas lebih jauh tentang wakaf, penjelasan mengenai wakaf menjadi perlu dibahas secara umum baik secara pengertian dan landasan hukumnya. Tujuannya dalam hal ini ialah agar mampu mengilhami makna serta pengertian wakaf dari sisi terminologi wakaf.

Secara linguistik wakaf asal kata dari bahasa Arab yaitu dari kata *al-waqf*. *al-waqf* merupakan bentuk jamak dari *al-awqafa*. Selanjutnya *al-awqafa* ialah bentuk kata masdar kata *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan*.³⁹ Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* yang merupakan masdar dari *habasa* yang berarti menahan.⁴⁰ Wakaf juga memiliki lebih dari dua puluh arti lebih. Akan tetapi pengertian yang umum berarti menahan dan mencegah.

a. Pengertian Wakaf

Bila merujuk dari sudut pandang bahasa wakaf dalam mazhab Syafi'i, maka wakaf ialah *al-habs*. Dalam hal ini artinya menahan. Dijelaskan oleh Sayid Sabiq bahwa secara bahasa wakaf berarti menahan. Sebagai contoh *waqafu ansyira*.

³⁹Luwis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut: al-Kathufikiyah, 1973), 1014-1015. Lihat juga Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), h. 1346.

⁴⁰Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III (Beirut : Dar Al-Fikr, T.Th), h, 378.

Artinya ialah saya menahan diri dari berjalan. Atau *waqafu 'an ad-dabbah* yang artinya saya menahan hewan itu⁴¹.

Jika dilihat dari ungkapan yang dicontohkan di atas, maka mampu dipahami bahwa tiap kegiatan yang terdapat unsur penahanan atau berhenti secara bahasa disebut dengan wakaf. Tergantung bahasa yang digunakan, penggunaan kata wakaf tidak memiliki hubungan dengan syara'. Istilah kebahasaan lebih dahulu muncul dibandingkan dengan istilah menurut syara'. Munculnya syari'at terkadang menerima istilah bahasa Arab. Maka dari itu, kaidah bahasa lebih memiliki sifat umum sedangkan syari'at lebih terkhusus.

Oleh karena itu, secara istilah wakaf yaitu seseorang yang memberikan harta pada pihak lain yang dapat memberikan manfaat serta tujuan utamanya ialah ibadah serta mendekatkan diri pada Allah Swt. Dari terminologi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang merupakan kategori benda yang dapat diwakafkan harus benda yang memiliki nilai manfaat dan tidak habis dan hilang atau kekal bendanya.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil rujukan pada praktik wakaf yang disayariatkan sebagai ibadah ialah berasal dari ayat Alquran dan Hadist Rasulullah saw. Beberapa ayat rujukan dari Alquran antara lain sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*

- QS. Al Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(٧٧)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”⁴²

- QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ءَعْلِيمٌ . (٩٢)

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.”⁴³

- QS. Al Baqarah ayat 261

⁴²Lajnah Pentashshih Mushaf Alquran, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), h. 342.

⁴³*Ibid.*, h. 63.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ . (٢٦١)

Artinya:

*“Perumpaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*⁴⁴

Terdapat hadist yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf ialah hadist yang berasal dari Abu Hurairah. Diceritakan bahwa Rasulullah Saw telah bersabda : “Apabila seorang muslim telah meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali dari tiga perkara, yakni ; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya.”⁴⁵

c. Jenis-Jenis Wakaf

Bila dilihat berdasarkan jangka waktu wakaf yang diberikan oleh wakif, maka wakaf dibagi atas 2 macam, yaitu;

1. Wakaf Abadi (permanen)

⁴⁴*Ibid.*, h. 45.

⁴⁵Muhammad ibn Isma’il al-Kahlany, *Subul as-Salam*, Juz 3 (Bandung: Dahlan, t.t.), h. 87.

yang dimaksud dengan wakaf abadi ialah pemberian harta wakaf yang diwakafkan diberikan kepada pengelola wakaf untuk dikelola pemanfaatannya untuk selamanya. Hal ini meliputi seluruh bentuk harta wakaf, baik benda bergerak seperti ternak, uang, dan lainnya atau harta tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah.

2. Wakaf Berjangka (Temporer)

yang dimaksud dengan wakaf berjangka adalah pemberian harta wakaf untuk dikelola oleh nadzir wakaf sebagaimana umumnya, namun terdapat ketentuan jangka waktu berlampa lama harta tersebut akan diwakafkan. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 dalam UU no.41 tahun 2004.

Selain itu selain bila melihat dari segi peruntukan pengelolaanya maka wakaf terbagi oleh 2 bentuk pengelolaan, yaitu ;

1. Wakaf Konsumtif (tidak produktif)

Bentuk wakaf ini adalah bentuk wakaf yang sejak dahulu sudah dilakukan sejak masa lampau. Harta wakaf yang disedekahkan tidak diproduktifkan dan hanya dimanfaatkan bagi kepentingan umum masyarakat secara konsumtif. Wakaf ini seperti wakaf bangunan masjid, wakaf tanah untuk perkuburan muslim dan lain hal yang sejenis.

2. Wakaf Produktif

Bentuk wakaf ini merupakan hasil modifikasi dari wakaf umum. Harta wakaf yang diberikan dalam hal ini memberikan kewajiban bagi nadzir untuk mengelola harta wakaf menjadi suatu hal yang produktif. Dengan kata lain harta wakaf produktif harus menghasilkan keuntungan dimana keuntungan tersebut akan menjadi hak dari penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*).

Bila ditinjau dari segi kepada siapakah wakaf tersebut diperuntukkan, maka praktik wakaf akan dibagi pada 3 (tiga) jenis macam wakaf, yakni;

1. Wakaf ahli

Wakaf ahli diperuntukkan bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini kaitannya tentang apakah hanya seorang atau lebih kemudian terkait bagian dari keluarga pewakif atau tidak. Hal ini wakafnya juga disebut dengan *wakaf dzurri*.

Wakaf *dzurri* sebagai contoh ialah bila seorang yang mewakafkan suatu tanah kepada anaknya kemudian cucunya, maka wakaf yang dilakukan tetap dinilai sah dan pihak yang berhak menerima manfaatnya ialah pihak yang telah ditunjuk di dalam pernyataan akad di awal wakaf dilakukan. Wakaf jenis ini terkadang juga disebut *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang ditujukan bagi kepentingan dan jaminan sosial di lingkup keluarga atau kerabat sendiri. Dalam Islam, wakaf seperti ini dibolehkan yang didasari oleh hadist nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik mengenai adanya wakaf yang dilakukan keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Wakaf ahli dinilai baik sekali, karena pewakif mendapatkan dua kebaikan sekaligus dalam satu ibadah wakaf itu. Dua kebaikan tersebut ialah amal ibadah dari praktik wakaf dan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan manfaat wakaf. Akan tetapi di sisi lain wakaf ini terdapat kendala yang menyebabkan masalah. Kendalanya ialah tujuan utama kesejahteraan sosial tidak terwujud sempurna karena sering sekali muncul keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai wakaf tersebut.

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi menjadi jenis wakaf yang memfokuskan peruntukkannya demi kepentingan agama atau kepentingan umum sosial. Wakaf jenis ini seringkali berupa wakaf untuk pembangunan masjid, fasilitas umum pendidikan, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pengasuhan bagi anak yatim, dan lain-lainnya.

Hadist Nabi saw terdapat yang mengisahkan terkait jenis wakaf ini. Dikisahkan tentang wakaf Sahabat Umar Bin Khattab. Sahabat Umar memberikan penghasilan dari kebunnya pada fakir miskin, sabilillah, , Ibnu Sabil, dan Hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri.

Wakaf ini cakupannya lebih luas dalam penggunaannya terhadap masyarakat umum. Tidak ada batasan aspek kepentingan umum apapun dalam menerima manfaatnya dan murni untuk kepentingan manusia.

Secara substansinya, wakaf inilah yang menjadi representasi dalam

menggunakan harta untuk jalan Allah Swt. Wakaf jenis ini yang sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya secara luas demi kepentingan kemanusiaan secara umum yang tidak hanya dirasakan manfaatnya hanya seputar keluarga dan kerabat dekat saja.

Selain itu dapat dijelaskan pula bahwa jenis-jenis wakaf berdasarkan jenis harta yang diwakafkan, yaitu:

1. Benda tidak bergerak. Benda yang termaksud ialah misalnya adalah bangunan dan tanah. Harta sejenis ini umumnya sering dan dianjurkan untuk diwakafkan. Hal ini karena nilai jaryahnya yang memang panjang dan lama. Dan ini sesuai hal yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab di Khaibar setelah menerima perintah Rasulullah Saw.
2. Benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksud adalah hewan ternak, kendaraan atau benda lainnya. Benda-benda tersebut dapat diwakafkan, tetapi nilainya dibatasi sehingga harta tersebut dapat dipertahankan.⁴⁶

d. Perkembangan Wakaf Dalam Sejarah

Sebagai syariat Islam yang berkaitan dengan permasalahan sosial serta perekonomian, wakaf berkembang melesat di negara-negara lain, terutama di negara daerah timur tengah. Dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat

⁴⁶Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

menjadi penyebab utama pesatnya perkembangan wakaf di beberapa negara tersebut. Maka dari itu, negara-negara dengan aset wakaf yang besar selalu berupaya untuk melindungi aset wakaf yang ada melalui pengelolaan yang produktif, terstruktur dan memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengaturnya.

Wakaf pada awalnya dilakukan dengan mewakafkan bangunan dengan peruntukan masjid. Sebelum wakaf masjid disusul oleh wakaf-wakaf lain.⁴⁷ Wakaf untuk kali pertama tercatat di dalam sejarah keislaman merupakan masjid Quba yang bertempat di kota Madinah. Didirikan di tahun 622 Masehi saat Nabi Muhammad Saw datang di kota Madinah.

Wakaf yang disedekahkan tidak hanya difungsikan untuk ibadah, akan tetapi di masa lampau wakaf juga dipergunakan untuk masyarakat yang memerlukan. Golongan ini umumnya ialah kaum fakir miskin yang terdapat di tengah masyarakat, selain itu juga demi pemenuhan kepentingan umum dalam menyokong pendanaan lembaga dan fasilitas untuk kegiatan tertentu, sebagai contoh ialah lembaga perpustakaan, penelitian ilmiah, sekolah, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan lingkungan. Hasil kelola wakaf di masa lalu juga digunakan dalam membantu permodalan untuk para pedagang yang masih kesulitan, pemeliharaan lingkungan sekitar, jalan serta bendungan.

Pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw wakaf yang terjadi merupakan

⁴⁷Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 14.

wakaf yang telah diwasiatkan. Pada waktu itu dikisahkan ada salah satu orang bernama Mukhayriq telah menyematkan di dalam wasiatnya bahwa jika dia telah wafat maka ketujuh lahan yang ia miliki di kebun akan disedekahkan kepada Rasulullah Saw.⁴⁸ pada saat Mukhayriq wafat di tahun 626 Masehi, selanjutnya Rasulullah saw menerima kebun yang diwasiatkan oleh Mukhayriq tadi kemudian menetapkannya sebagai harta wakaf. Hasil dari tanah wakaf tersebut digunakan bagi kepentingan kaum fakir dan miskin. Hal yang dilakukan Mukhayriq ini ternyata diikuti oleh para sahabat dan pengikutnya. Salah satunya ialah Sahabat Umar bin Khattab yang Haditsnya sudah disebutkan sebelumnya. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 M, banyak di antara masyarakat dan umat Islam yang melakukan kegiatan sedekah wakaf. Seiring berkembangnya waktu, wakaf dapat dipergunakan untuk kegiatan ibadah agama Islam, wakaf untuk kepentingan publik dan wakaf untuk kebutuhan keluarga.

Masa keemasan Islam dari sikap masyarakat dalam berwakaf terdapat pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah. Di masa ini dapat dikatakan kegemilangan umat Islam dalam bersedekah. Di masa ini total wakaf dan pengelolaannya cukup banyak. Wakaf yang ada di masa ini berupa harta seperti tanah pertanian dan perkebunan, lokasi perdagangan, tempat penumbukan padi, gudang-gudang untuk hasil pertanian yang dipanen, dan fasilitas umum lainnya.

Pengelolaan harta dari wakaf-wakaf ini secara general dikelola para sultan,

⁴⁸Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tatawwaruhu, Iddaratuhu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 29.

amir, atau nadzir yang ditentukan langsung oleh pewakif. Para pengelola harta wakaf terdiri atas pegawai, amir dan staf yang bertugas untuk mengawasi wakaf. Pengelolaan harta wakaf dalam hal untuk masjid, khususnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada awalnya dipercayakan pada Qadhi.

Bila melihat di masa sekarang, Mesir menjadi negara yang sangat dikenal atas pengembangan wakafnya di dunia Islam. Pada masa awal, pertama kalinya wakaf di Mesir ialah pembangunan Masjid Amr bin Ash yang juga merupakan masjid pertama di Mesir. Qaisabah bin Kaltsum at-Tahbibi mewakafkan masjid ini di tahun 21 Hijriyah / 641 M. Sikap Qaisabah dalam berwakaf ini diikuti oleh umat muslim lainnya, seperti Ummu Abdillah binti Musallamah bin Mukhad al-Anshari dan yang lainnya.⁴⁹

Harta wakaf tidak hanya berupa hart yang umumnya diberikan, masjid, akan tetapi semakin beragam harta wakaf yang disedekahkan. Wakaf juga dilakukan dengan harta tanah untuk bertani, gedung untuk gudang penyimpanan, perkebunan, serta harta lain yang dinilai berguna bagi kepentingan masyarakat. Jumlah harta wakaf yang cukup banyak ini berasal dari adat masyarakat muslim yang senang berwakaf.

Dengan jumlah harta wakaf yang banyak maka manajemen khusus diperlukan untuk melakukan pengelolaan dengan baik dan benar. Pengelolaan ini meliputi hal dalam pemeliharaan, pengembangan, serta penyaluran hasil wakaf

⁴⁹Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tatawwaruhu, Iddaratuhu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 29.

yang tepay kepada mauquf ‘alaih. Tata kelola ini dimulai oleh seorang Qadhi di Mesir di masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik, Taubah bin Numair.⁵⁰ Ia dipercayai untuk mengawasi dan mengelola harta wakaf. Selanjutnya ia mengelola melalui pembentukan dewan wakaf.

Pengelolaan wakaf yang sangat besar dan sangat terkenal ialah harta wakaf berbentuk lembaga pendidikan, Universitas Al-Azhar. Universitas ini sangat terkenal sebagai salah satu keberhasilan pengelolaan harta wakaf di dunia Islam. Pendirian Universitas ini berada di kota Kairo sejak tahun 972 M dan biayanya diambil dari manfaat hasil harta wakaf.⁵¹ Jika dapat dikelompokkan, hasil wakaf dimanfaatkan dari harta wakaf di Mesir pada masa digunakan untuk:

1. Pemanfaatan kehidupan sosial,
 - a. Kepentingan publik, sebagaimana kebutuhan para Sabilillah, para fakir miskin dengan memberi pertolongan bagi masyarakat yang mengalami kesusahan. Selain itu bagi yatim piatu, kemudian bantuan bagi orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya, serta para pedagang.
 - b. Dalam memperingati hari besar Islam, yakni bulan Ramadhan, Ied

⁵⁰Tjek Tanti, “Persepsi Ulama al-Washliyah Terhadap Pendapat Mazhab Maliki dan UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Mu’aqat”, (Tesis Program Pasca Sarjana IAIN, Medan, 2007), h. 35.

⁵¹Uswatun Hasanah, “Wakaf dalam Perspektif Sejarah dan Hukum Islam”, makalah disajikan pada Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus, Program Studi Timur Tengah dan UI 2006, Jakarta, 9 Agustus 2006, h. 12.

Adha, Ied Fitri serta hari lainnya.

- c. Memperbanyak fasilitas yang umumnya diperlukan dimana-mana seperti tempat isi ulang minum bagi masyarakat umum.
 - d. Fasilitas kesehatan publik, dengan mendirikan rumah sakit, klinik, dan pusat-pusat kesehatan. Pendirian rumah sakit ini disusul dengan beberapa rumah sakit yang lain.
2. Wakaf keagamaan. Peruntukan wakaf ini umumnya sebagai pelengkap pembangunan kepentingan ibadah, seperti pembangunan masjid hingga keperluan yang mengikutinya. Selain itu keperluan para Jihad yang berjalan di Jalan Allah SWT. Dapat juga digunakan untuk mewujudkan ibadah umat yang belum mampu menunaikan ibadah haji.
 3. Pengembangan kebudayaan, baik dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, demi kemajuan pendidikan dengan memenuhi kebutuhan permintaan guru, permintaan atas buku-buku, fasilitas perpustakaan, dan hal lainnya. Dalam hal keterampilan maka perlu diberikan pelatihan keterampilan, seperti keterampilan sebagai pengrajin kayu, ahli ukir, pengrajin emas dan lain-lain.
 4. Pengembangan dalam bidang ekonomi. Harta wakaf dititipkan pada lembaga keuangan seperti Bank oleh nadzir. Nadzir juga bekerjasama dengan beberapa pihak lain dalam mendirikan lembaga-lembaga dalam memanfaatkan harta wakaf yang dititipkan padanya/ Nazir menitipkan harta wakaf pada bank-bank, dan nazir bekerja dengan pihak-pihak lain untuk mendirikan perusahaan, rumah

sakit dan lain-lain, nazir memanfaatkan tanah wakaf yang kosong untuk bisa dikelola secara produktif.

Tradisi berwakaf kenyataannya berkembang hanya di daerah Mesir saja, namun hampir mayoritas dari negara Islam atau yang penduduknya didominasi oleh umat Muslim seperti Saudi Arabia, Turki, Yordania, Malaysia, Indonesia. Tidak hanya negara Islam bahkan negara yang umat muslimnya tidak dominan juga mengembangkan wakaf, seperti negara India dan Bangladesh. Wakaf yang dipelihara dengan baik serta dikembangkan secara maksimal akan dapat banyak membantu segala kepentingan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari kesejahteraan sosial dapat terwujud. Wakaf yang ada di Mesir, Turki, dan Bangladesh membuktikan bahwa pengelolaan baik akan mengantarkan pada tujuan yang ingin dicapai.

Seiring berkembangnya penyebaran ajaran Islam di Indonesia (Nusantara), praktik wakaf juga mengikuti perkembangan tersebut. Para ulama selain berdakwah tentang ajaran Islam juga mengajarkan tentang berwakaf pada masyarakat, terutama umat Muslim. Praktik wakaf di Indonesia sejak zaman Nusantara terus berkembang perlahan dibuktikan dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang merupakan wakaf umat.⁵² Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, membuat masyarakat Islam menyedekahkan sebagian dari hartanya, umumnya tanah sebagai wakaf. Kecenderungan berwakaf menjadikan masyarakat di Indonesia ikhlas dalam

⁵²Tholhah Hasan, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, *Republika*, 14 Maret 2008.

menyedekahkan hartanya menjadi benda wakaf yang dinikmati khalayak.

Hukum yang positif dari negara terutama di masa kontemporer akan ikut berkontribusi pada faktor-faktor penting dalam perkembangan praktik wakaf. Hukum serta tata aturan di sini seperti ikut serta dalam perumusan peraturan serta kebijakan terkait masalah perwakafan.. Pemerintah dapat melihat potensi dari lembaga atau organisasi yang dapat mengelola wakaf dengan baik sebagai rujukan dari penetapan kebijakan mengenai wakaf. Hal ini dapat tercermin dari potensi hingga kepentingan lembaga serta kepentingan umum dengan tidak melanggar syariat Islam dan tetap berada pada jalur yang benar. Dapat diakui bahwa kebijakan terkait wakaf secara umum ditetapkan dengan dasar asumsi-asumsi ideologis. Hal lainnya juga terkait masalah kepentingan dari kegiatan wakaf apakah hanya terbatas pada ibadah syariat saja atau dapat lebih luas merambah pada kegiatan publik secara umum baik peran maupun manfaat.⁵³

Di zaman kolonial saat Indonesia masih terjajah, kegiatan wakaf tetap berkembang dengan pesat. Kemunculan organisasi berbasis keagamaan, diikuti berdirinya lembaga pendidikan agama, rumah ibadah masjid, serta fasilitas swadaya masyarakat adalah hasil dari manfaat wakaf masa tersebut atas nama perwakafan.⁵⁴

Politik pemerintah di masa ini terkait konsep bersedekah dalam Islam patuh

⁵³Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006), h. 81.

⁵⁴Tholhah Hasan, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, *Republika*, 14 Maret 2008.

dengan rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Sebagai sistem nilai, Islam dibatasi pada hal-hal yang sifatnya hanya ritual personal individu saja dalam praktiknya. Konsep rasionalitas seperti ini menjadikan sistem perwakafan layaknya pelayanan sosial yang umumnya ada. Akan tetapi, terkadang terdapat aktifitas yang bertolak belakang antara praktik filantropi dengan hubungan antar masyarakat. Pemerintah kolonial di masa lalu akhirnya memutuskan untuk membuat tata aturan berupa ketentuan-ketentuan hukum. Salah satu di antaranya ialah Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tertanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A lalu sebagaimana yang dimuat pada Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang *Toezich Van De Regeering Op M ohammedaansche Bedehuisen, Vrijdagdiensten En Wakafs*. Dalam berwakaf maka diwajibkan untuk mendapat izin serta persetujuan dari bupati, secara umum begitu isi dari surat edarannya. Dengan adanya izin tersebut, maka wakaf yang telah diijinkan untuk dilakukan perlu untuk dimasukkan dalam daftar harta wakaf yang akan dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama serta diberitahukan kepada Asisten Wedana yang kemudian akan dilaporkan ke Kantor Landrente.⁵⁵

Hal yang terjadi pada kebijakan penetapan aturan wakaf pada masa itu dinilai belum sepenuhnya didasari atas pemahaman yang tepat mengenai tujuan serta hakikat dari wakaf. Organisasi-organisasi Islam menunjukkan reaksi atas kebijakan keharusan berwakaf dengan mendapat izin dari pemerintah. Di samping itu, wakaf dinilai merupakan salah satu perbuatan huku yang privasi yang dapat

⁵⁵Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, h. 32. Lihat juga Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 50.

dilakukan masyarakat tanpa harus berurusan dengan pemerintah terkait peruntukkan suatu harta menjadi benda wakaf. Penolakan demi penolakan menjadi suatu reaksi masyarakat atas intervensi dari pemerintah kolonial terhadap kegiatan wakaf yang ingin dilakukan masyarakat masa itu. Sehingga, dapat dikatakan peraturan di masa kolonial tidak memiliki sejarah atas perkembangan wakaf di Indonesia, bahkan hanya menjadi suatu formalitas pemenuhan administrasi saja.

Praktik formalisme tetap berlangsung hingga saat kemerdekaan datang. Politik dalam filantropi Islam dimasa Orde Lama juga tidak ada perubahan yang sangat mendasar. Peraturan terkait wakaf yang ditetapkan pada masa penjajahan tetap dipakai dan berlaku. Hal ini bisa dimungkinkan karena belum ada pembahasan fokus tentang wakaf di masa itu untuk perbaikan.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada orde lama tidak memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata. Hal ini disebabkan pemerintah pada masa orde baru lebih memfokuskan diri pada kekuatan sipil, selagi melancarkan rencana sekularisasi politik dengan cara yang konsisten. Bahasa terkait agama terutama Islam justru dimarginalisasi. Kondisi ini berlangsung hingga separuh kedua dasawarsa tahun 1980-an, saat itu secara mengagetkan karena bahasan Islam mulai diterima di ranah publik.⁵⁶

⁵⁶Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006), h. 81.

Di masa orde baru terdapat peraturan perwakafan yang dilahirkan di masa ini. Peraturan ini ialah Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini membahas tentang perwakafan tanah milik di Indonesia dan ini adalah bahasan awal dari semuanya. Sejak adanya peraturan ini maka harta wakaf tanah milik di Indonesia mulai terjaga dan tertib.

Peraturan ini menjadi peraturan yang pertama sekali dalam memuat substansi dan teknis dari berwakaf. Peraturan yang sebelumnya ada cenderung mengatur perwakafan secara umum, sehingga pengaturan perwakafan masih belum memadai dan memunculkan banyak permasalahan dalam perwakafan di masyarakat umum. Permasalahan ini seperti adanya sengketa dari tanah wakaf. Ketidakjelasan dari status hukum tanah wakaf, mulai dari tidak diketahui keberadaannya secara jelas, penyalahgunaan peruntukan harta wakaf, dan lain hal. Masalah-masalah ini cenderung akibat peraturan yang belum memuat hal-hal yang dimungkinkan akan terjadi pada harta wakaf terutama terkait tanah maupun bangunan. Maka, dengan adanya penetapan peraturan di masa orde baru tersebut dalam perwakafan akan menjadikan harta wakaf memiliki dasar dan status hukum yang kuat di mata negara.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 1991 ini adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan dalam penyelesaian permasalahan dalam bidang perwakafan terutama dalam buku III. Aturan yang dimuat dalam buku III tentang perwakafan ini belum memberikan pencerahan untuk pengelolaan

wakaf. Secara substansi masih berbentuk elaborasi dari aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Di lain hal, Instruksi Presiden (Inpres) yang ada pada buku III ini sesungguhnya belum cukup merevitalisasi bidang wakaf. KHI masih menyadur pandangan di masa lalu yang literal serta mengesankan sifat *fiqh minded*. Dapat dilihat dari isi materi hukum yang terlingkup di dalamnya merupakan bentuk unifikasi pendapat mazhab dan Hukum Islam di Indonesia yang ada kaitannya dengan perwakafan.

Seiring berjalannya haluan reformasi dan demokrasi di penghujung tahun 1990-an Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi di penghujung tahun 1990-an, membawa pada perubahan serta memperkuat Islam sebagai bagian dari kekuatan politik di pentas nasional hingga melahirkan undang-undang yang secara khusus mengatur perwakafan. Pemerintahan Indonesia mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Peraturan perwakafan di masa reformasi akhirnya dapat disahkan yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum yang jelas, sehingga dapat memberi kepercayaan publik dan juga memeberi perlindungan terhadap aset dan harta wakaf.

Pengesahan undang-undang menjadi upaya-upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Peran wakaf yang meningkat bukan hanya

sebagai pranata ritual keagamaan semata, namun juga memberikan kekuatan ekonomi yang cukup potensial dalam membantu kemajuan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, Pengesahan atas undang-undang ini akan menjadikan objek wakaf memiliki cakupan yang lebih luas dengan tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, akan tetapi juga meliputi benda bergerak yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, layaknya uang, surat berharga, logam mulia, dan sebagainya.⁵⁷

keikutsertaan intervensi pemerintah dalam kegiatan wakaf memang akan bersifat pencatatan, pengawasan dan pemeliharaan harta-harta wakaf dengan harapan akan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf. Pemerintah tidak akan bertindak seperti mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. Kehadiran Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolis menunjukkan keinginan politik negara memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Dinamika internal umat Islam dan hubungan baik antara Islam dan negara dapat menentukan arah perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Iklim politik yang kondusif memberi kemungkinan atas berkembangnya praktik filantropi Islam sebagaimana halnya wakaf. Di lain sisi, demokrasi telah menyediakan area bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Maka diakhirnya, kerja sama dan integrasi antara gagasan politik, sosial, dan Islam dalam sistem konfigurasi nasional akan menentukan

⁵⁷Lihat Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

politik dari filantropi tersebut pula.⁵⁸

Dalam undang-undang wakaf yang terbaru , konsep mengenai wakaf berisi cakupan yang lebih luas. Tidak sebatas harta yang pasiv atau tidak bergerak namun juga mencakup harta yang bergerak atau liquid. Dalam hal ini termasuk penggunaan harta uang sebagai harta wakaf uang yang penggunaannya luas, tidak dibatasi hanya pada kebutuhan keagamaan tetapi juga hal-hal sosial yang umum.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Rumusan atas hukum yang seperti itu merupakan bagian dari perubahan yang cukup revolusioner. Bila mampu diwujudkan maka akan berpengaruh dengan signifikan dan berlipat ganda terutama dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang melakukan terobosan atas pemikiran, sikap serta perilaku umat Muslim agar sejallan dengan motivasi awal undang-undang tersebut.

Memperhatikan kontek dan latar belakang lahirnya undang-undang wakaf yang sangat berkaitan dengan semangat politik, ekonomi, dan hukum. Selain tujuan mengakomodir kepentingan sosial-religius umat Islam, Pemerintah sadar bahwa lembaga wakaf yang berkembang akan mampu mengimprovisasi lebih terkait

⁵⁸Lihat Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

kesejahteraan sosial masyarakat. Sebab hal tersebut, maka tidak heran bila pemerintah diwakili Departemen Agama memerankan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memberi fasilitas lahirnya sepaket peraturan filantropi terkhusus pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kehendak politik yang dituangkan dalam undang-undang ini, maka pemerintah bukan sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf akan tapi pemerintah cuma berperan menjadi regulator, motivator, fasilitator, dan pelayan publik bagi pengelolaan wakaf.⁵⁹

Dari uraian tersebut, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia. Terlihat jelas dari sini bahwa kepentingan kesejahteraan sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses pembuatan regulasi dalam persoalan wakaf. Pemberdayaan dari segala hal potensi wakaf secara produktif dan profesional yang disebutkan dalam undang-undang wakaf merupakan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, ataupun bidang-bidang sosial lainnya. Pemberitahuan ini memberikan dorongan atas munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat berinvestasi, baik itu lembaga perbankan syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lain. Hal ini pernah dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika.

⁵⁹ *Ibid.*

e. Hikmah Wakaf

Sisi manfaat dari praktik wakaf untuk kehidupan umat manusia mampu dirasakan bila kita mengetahui hikmah dari diberlakukannya ibadah wakaf ini. Segala perintah dan aturan yang diberikan oleh Allah SWT pada ciptaann-Nya, entah itu sebuah perintah atau larangan, maka sudah jelas akan memberikan hikmah untuk kepentingan hidup manusia, terutama umat Muslim.

Ibadah wakaf yang merupakan salah satu ibadah sunnah ini pun juga memiliki hikmah dibalik segala tuntunannya. Beberapa hikmah yang terkandung dalam berwakaf : Benda wakaf yang diwakafkan akan terjaga dan terpelihara. Kondisi dimana harta wakaf diwakafkan akan muncul kewajiban bagi si Pengelola untuk menjaga dan memelihara kelangsungan penggunaannya. Bagi pewakif akan mendapat dua kenikmatan. Ia akan mendapatkan pahala yang akan selalu diterima saat telah wakaf, dan harta wakafnya akan memberikan manfaat bagi umat. Menjadi salah satu pendanaan yang sangat penting demi umat dan agama.

Wakaf tidak dapat dinilai dari segi ibadah saja. Praktik wakaf menunjukkan adanya rasa syukur manusia yang diberikan Allah SWT dan adanya sikap sosial di masyarakat. Hikmah wakaf menurut Ahmad Jarjawi ialah mampu memberikan bantuan bagi pihak yang membutuhkan, baik itu merupakan dalam hal perekonomian ataupun kemampuan tenaga. Hikmah lain dari wakaf ialah akan mampu melahirkan jiwa peduli terhadap sosial di tengah masyarakat. Dapat juga mendidik manusia agar mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya. Dampak

langsung yang bernilai positif dari ibadah wakaf yakni membentuk pertalian antara hubungan erat di antara para wakif dengan mauquf 'alaih. Atau umumnya dikatakan antara si kaya dan si miskin sehingga muncul rasa setia kawan di tengah masyarakat sosial.

Dengan adanya praktik ibadah wakaf maka pihak-pihak yang ada dalam kegiatan ini akan mendapatkan dua belah pihak memperoleh manfaatnya, baik bagi pewakif (orang yang bersedekah wakaf) ataupun bagi si mauquf 'alaih (orang penerima manfaat wakaf). dari sudut pandang wakif bila dilihat dari segi agama akan mendapatkn pahala, selain itu bagi mauquf alaih akan mendapatkan manfaat dalam membebaskan diri dari kesulitan. Wakaf juga mampu menjadi sumber pendanaan umat Islam dalam meneruskan perkembangan dakwah tentang ilmu keislaman dan tentu dengan cara pendayagunaan harta wakaf secara optimal.⁶⁰

B. Wakaf Produktif

Bila melihat dari konsep wakaf secara konkrit dan tekstual maka pada dasarnya tidak ditemukan dalil al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf tersebut. Wakaf dikategorikan sebagai sedekah atau infaq fi sabilillah. Dasar dalil yang dipakai oleh para ulama dalam menjelaskan tentang konsep wakaf ialah didasari pada umumnya ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang infaq fi

⁶⁰Hamdan Firmansyah, *Penafsiran Ayat-ayat Ahkam Tentang Wakaf*, Jurnal BWI, Vol. 12 (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati: 2019), h. 7.

sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut ialah: QS al- Baqarah ayat 267.⁶¹

a. Pengertian Wakaf Produktif

Harta wakaf yang pada umumnya diwakafkan ialah sesuatu yang dinilai sangat berharga. Harta wakaf yang umumnya diketahui oleh masyarakat ialah berupa tanah ataupun bangunan. Pada hakikatnya tidak ada hukum yang menyebutkan harta apa saja yang dapat diwakafkan.

Motif fokus yang termuat di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ialah wakaf produktif Pasal 43 ayat 2. Akan tetapi bila dilihat UU beranggapan bahwa perngistilahan wakaf produktif lebih dapat dimengerti, sehingga tidak perlu menunjukkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud jelasnya. Secara empiris di lapangan, data memperlihatkan bahwa tingkat kepehaman di tengah masyarakat mengenai definisi wakaf produktif memiliki banyak ragam. Berikut ialah beberapa penjelasan mengenai konsep wakaf produktif :

1. Produktif dalam konsep wakaf bermakna suatu hal yang bersifat memberi manfaat atau mampu menghasilkan, mengandung hasil, bermanfaat serta menciptakan keuntungan⁶².
2. Munzir Qahaf mengklasifikasikan pengaplikasian wakaf dibagi atas

⁶¹Dewi Sri Indriati, *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 (Manado: IAIN Manado, 2017), h. 34.

⁶²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1215.

dua bagian, yaitu wakaf dengan peruntukan yang dilakukan secara langsung dan yang tidak langsung.⁶³ Untuk wakaf pada jenis pertama maka harta wakaf yang diberikan maka pokok barang tersebut dipakai untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pembangunan masjid Demi kepentingan ibadah, bangunan dan peralatan sekolah untuk belajar, Pembangunan klinik atau rumah sakit untuk merawat orang sakit. Jenis wakaf ini cenderung diperuntukkan suatu hal yang konsumtif. Selain itu ada jenis kedua dari wakaf yakni wakaf secara langsung yakni harta yang diwakafkan tidak langsung digunakan langsung, akan tetapi butuh pengelolaan sehingga menghasilkan, dan hasilnya yang akan disedekahkan atau dimanfaatkan kembali. Jenis wakaf jenis terakhir ini disebut dengan wakaf produktif.

3. Jaih Mubarak memberikan pendapat mengenai wakaf produktif. Beliau mengatakan bahwa wakaf produktif adalah bentuk transformasi pengelolaan wakaf secara alami yang berubah berdasarkan pengelolaan wakaf yang semakin profesional, dengan tujuan untuk peningkatan hingga penambahan manfaat dari wakaf⁶⁴. Berdasarkan definisi tersebut, maka makna produktif tidak melulu bermakna pertambahan secara kuantitas namun juga atas dasar

⁶³Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tatawwaruh, Iddaratuhu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 162-163.

⁶⁴Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Refika Offset, 2008), h. 15.

kualitas.

Melihat banyaknya kegunaan dari wakaf produktif, seperti modal untuk diinvestasikan baik dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, pengisian BBM, Penginapan, hingga lembaga pendidikan dan kesehatan, maka wakaf ini tidak bisa dikatakan apalagi dikritik sebagai wakaf konsumtif. Bidang-bidang yang dimodali dan dijalankan atas dasar pengelolaan wakaf produktif ini justru dapat menjadi ladang bisnis yang berdampak baik dan menguntungkan bagi perekonomian suatu negara.

Isi yang terkandung dalam UU tentang wakaf dilihat tidak begitu memfokuskan pada kategori wakaf secara langsung ataukah wakaf tidak langsung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini tidak mempermasalahkan semua harta wakaf dapat dikelola sebagai jenis wakaf produktif. Hal ini justru akan sulit bila harus direalisasikan. Pada dasarnya secara kenyataannya tidak keseluruhan harta wakaf bisa dijadikan wakaf produktif. Bila dilihat, Bila seseorang mewakafkan bangunan masjid, tanah untuk perkuburan masyarakat atau jalan, maka harta wakaf ini akan sulit untuk diproduktifkan, meskipun akan tetap ada jalan untuk dilakukan seperti masjid. Kemungkinan mengenai masjid ialah semisal area kompleks masjid diciptakan zona pertokoan agar dapat memberikan pemenuhan atas kebutuhan jamaah.⁶⁵

Kondisi yang cukup ideal ialah dengan membiarkan jenis wakaf konsumtif

⁶⁵Khusaeri, *Wakaf Produktif*, Jurnal Al-A'raf, Vol. XII, No. 1 (Surakarta: IAIN Surakarta 2015), h. 92.

bergerak seperti biasanya saja, akan tetapi harus dibarengi dengan adanya wakaf produktif. Dimisalkan masjid, maka pengelolaannya memang berupa peruntukkan konsumtif, namun tetap menggunakan harta-harta masjid untuk menopang fungsi dari masjid itu sendiri. Kemudian melalui hasil investasi harta masjid, oleh sebab itu masjid dapat berperan sebagai pusat kegiatan dan memberi pelayanan bagi masyarakat. Bila ingin dikatakan bahwa wakaf tersebut adalah wakaf produktif, maka harus memiliki tiga syarat berikut, yakni :

1. Pewakif tidak memberi batasan peruntukkan harta yang disedekahkannya. Aset wakaf tidak syaratkan demi kelangsungan praktik-praktik ibadah saja, seperti yang biasa dilakukan dari mayoritas wakaf. Untuk merealisaskannya butuh upaya mensosialisasikan dan masiv.
2. Nazhir sebagai pihak yang akan menjadi pengelola harus memiliki jiwa pengusaha atau enterpreneur. Semangat pengusaha akan menjadi poin penting. Bila tidak memiliki jiwa tersebut maka nadzir cenderung akan merasa terbebani dengan harta wakaf yang wajib dikelola olehnya.
3. Transparansi pengelolaan. Hal ini menjadi penting, karena pengelola harus dapat mengevaluasi upaya memproduktifkan harta wakaf. sehingga butuh transparansi pengelolaan tersebut pula

b. Macam-macam Wakaf Produktif

Harta wakaf yang pada umumnya diwakafkan ialah sesuatu yang dinilai

sangat berharga. Harta wakaf yang umumnya diketahui oleh masyarakat ialah berupa tanah ataupun bangunan. Pada hakikatnya tidak ada hukum yang menyebutkan harta apa saja yang dapat diwakafkan.

1. Wakaf uang

Wakaf dinilai akan lebih berjalan produktif bila harta dan aset wakaf menggunakan bentuk uang. Hal ini dinilai sebagai solusi atas pemanfaatan wakaf. Uang bila diwakafkan tidak hanya menjadi alat transaksi semata. Wakaf uang berdasarkan sudut pandang yang positif akan dapat memberikan pencapaian hasil lebih maksimal dan optimal. Mazhab Hanafi dan Maliki menjelaskan mengenai wakaf uang yang diperkenankan, hal ini juga dikatakan oleh Al-Mawardi pada kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Syaikh Wahbah az-Zuhaili. Beliau mengatakan bahwa mazhab Hanafi tidak melarang praktik wakaf uang disebabkan uang yang diperuntukkan sebagai penyokong usaha dari segi permodalan. Dengan begitu maka akan dapat bertahan lebih lama dan manfaat yang diberikan untuk kemaslahatan umat lebih banyak.⁶⁶ MUI pun sudah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang seperti hal berikut :

“Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf yang hukumnya jawaz

⁶⁶Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, tahqiq Mahmud Matraji (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 379.

(boleh). Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Selain fatwa MUI diatas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang."

Wakaf uang memiliki 2 jenis pelaksanaannya. *Pertama*, wakaf uang dimana wakif memberikan uang sebagai harta yang diwakafkan tanpa menentukan secara spesifik peruntukan wakaf tersebut kepada hal apa saja. *Kedua*, wakaf melalui uang, yakni wakif memberikan sejumlah uang yang selanjutnya uang tersebut diubah menjadi aset harta seperti bangunan, tanah atau benda lain yang diwakafkan.

Dasar hukum wakaf uang adalah sebagai berikut:

- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002

- Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002

2. Wakaf uang tunai (melalui uang)

Definisi wakaf tunai dari segi umum ialah penyerahan aset wakaf berbentuk uang tunai. Uang ini tidak boleh berpindah kepemilikan atau dibekukan karena terdapat kepentingan. Selain itu jumlah aset wakaf tidak boleh dikurangi atau hilang sejumlah pokoknya. wakaf tunai jenis ini saat ini masih tahap pengenalan di Indonesia. Aset wakaf yang bukan tanah dan bangunan yang merupakan harta bergerak ialah wakaf uang tunai. Wakaf dalam bentuk uang tunai hukumnya boleh. Praktek wakaf tunai juga sudah pernah dilakukan oleh umat Islam sejak dulu. Terdapat banyak kegunaan yang bermanfaat dengan kehadiran wakaf uang tunai sebagai solusi di tengah masyarakat, hal tersebut antara lain ialah bila terdapat orang yang hanya mempunyai keterbatasan dana namun tetap ingin melakukan wakaf maka Ia tidak perlu berupaya menjadi pemilik tanah akan tetapi cukup mengeluarkan sedekah wakaf dalam bentuk uang dan diberikan pada nadzir. Dengan adanya wakaf uang, harta-harta dalam bentuk pertanahan yang kosong akan bisa lebih dimanfaatkan lebih fleksibel dan diakomodir menjadi sarana yang jauh lebih produktif untuk kepentingan umat. Harta wakaf uang yang terkumpul dapat memberi bantuan pula bagi lembaga-lembaga lain yang membutuhkan dana manfaat tersebut.

3. Sertifikat wakaf tunai

Sertifikat wakaf tunai ialah bagian dari salah satu elemen yang cukup potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai menjadi sejenis bantuan pendanaan yang abadi. Hal ini diberi oleh perorangan atau suatu lembaga. Di akhir dari pengelolaannya maka didapatkan keuntungan dan keuntungan dari dana tersebut akan dipergunakan sebagai penggerak perwujudan kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai yang dikeluarkan bisa dilakukan tata kelolanya oleh lembaga atau organisasi investasi sosial sendiri. Selain itu bisajuga menjadi salah satu alternatif produk dari lembaga-lembaga seperti Bank syariah. Sertifikat wakaf tunai ini memiliki titik fokus pada hal-hal berikut, yakni dalam hal membantu memberdayakan tabungan sosial, kemudian juga sebagai pelengkap jasa perbankan untuk menjadi fasilitator dalam menciptakan wakaf uang dan membantu kelola aset wakaf.

4. Wakaf Saham

bila dilihat dari jenis asetnya, maka saham juga dikategorikan sebagai harta yang bergerak. Hal ini karena saham dinilai akan mampu memberi stimulus hasil-hasil sehingga mampu memberi dedikasi tinggi bagi umat. Bila melihat betapa besarnya permodalan, maka wakaf saham adalah suatu hal yang lebih tepat. Wakaf saham akan memberi kontribusi besar bila dibandingkan dengan pengelolaan dengan jenis perdagangan lainnya.⁶⁷

⁶⁷A. Syakir, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Intaj Vol. 2., No. 1, 2016, h. 41-42.

BAB III

HALALMART MUI SUMATERA UTARA SEBAGAI PENGELOLA WAKAF UANG

A. Sejarah Berdirinya Halalmart MUI Sumatera Utara

Sebuah perusahaan meupun organisasi memiliki latar belakang atas berdirinya mereka dan memiliki visi serta misi dalam menjalankannya. Seringkali pendirian ini memiliki sejarah tersendiri dan menjadi kesan utama dalam aktifitasnya. Hal ini akan menjadi dasar alasan pendirian suatu usaha pula. Dalam hal ini berlaku pula bagi super market mini yang dinamakan dengan Halalmart MUI Sumut yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.

Dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, wakaf produktif menjadi suatu wacana yang menjadi tren terkini di dunia filantropi Islam. Memproduktifkan dana umat menjadi suatu hal yang dinilai perlu dikembangkan. Dana umat yang terkumpul dalam bentuk wakaf dinilai menjadi solusi aktif sebagai penjagaan harta umat yang bergerak demi kesejahteraan masyarakat. wakaf produktif diharapkan mampu menjadi pilar lain dalam membangun ekonomi masyarakat lebih baik. Oleh sebab itu topik pembahasan terkait wakaf produktif semakin luas, yakni terkait bagaimana sistem pengelolaan hingga mekanisme perputaran harta wakaf agar menjadi produktif sesuai harapan.

Dalam teknis pengelolaan, wakaf produktif tidak terbatas pada harta-harta yang umum seperti bangunan, tanah, ladang, serta harta tak bergerak lainnya. Meski harta tersebut dapat diproduktifkan, namun terdapat jenis harta yang gerakannya dinilai lebih fleksibel. Harta yang dinilai fleksibel tersebut ialah uang, saham dan setara uang lainnya. Oleh sebab itu ketika membahas wakaf produktif maka wakaf uang merupakan bentuk wakaf produktif yang paling mudah untuk dikelola dalam hal peruntukannya.

Meski pada awalnya wakaf uang ini menjadi suatu hal yang diperdebatkan kebolehannya dalam praktik wakaf sesuai syariat, namun pada akhirnya wakaf uang dinilai lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan mudharat. Semangat awal dari wakaf uang ialah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih mudah dan fleksibel. Oleh sebab itu, uang yang pergerakannya lebih fleksibel akan mempercepat penerimaan manfaat saat dikelola dengan baik dan benar. Nadzir bertanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf agar dapat menghasilkan manfaat dari wakaf tersebut.

Sikap mewakafkan uang bukan suatu hal yang dilarang dalam syariat. Apabila melihat ke dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, maka dapat diartikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selain itu wakaf tunai menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam

komisi fatwa MUI, tanggal 28 Shafar 1423H/11 Mei 2002M adalah wakaf uang (Cash wakaf/Wakaf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Wakaf uang memiliki 2 jenis pelaksanaannya. *Pertama*, wakaf uang dimana wakif memberikan uang sebagai harta yang diwakafkan tanpa menentukan secara spesifik peruntukan wakaf tersebut kepada hal apa saja. *Kedua*, wakaf melalui uang, yakni wakif memberikan sejumlah uang yang selanjutnya uang tersebut diperuntukkan pada suatu hal seperti bangunan, tanah atau benda lain yang diwakafkan.

Perbedaan tersebut tidak menjadikan pelaksanaannya menjadi salah. Hanya saja masing-masing dari jenis wakaf uang ini akan berbeda saat menghasilkan manfaat. Bila merujuk pada wakaf uang, maka umumnya pengelolaannya bisa dijadikan pinjaman modal bagi yang memerlukan. Sehingga akan menghasilkan bagi hasil yang dinilai menjadi keuntungan wakaf produktif. Berbeda dengan wakaf melalui uang, uang wakaf langsung diganti dengan suatu benda yang nantinya menjadi barang wakaf baru dan diproduktifkan sesuai fungsinya.

Melihat dari dua jenis pengelolaan yang berbeda ini maka bisa dilihat bahwa baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang memiliki karakteristik masing-masing dari kelebihan dan kekurangannya. Maka perlu ditinjau jenis operasional mana yang akan lebih berpengaruh signifikan kepada pendapatan hasil manfaat.

MUI Sumatera Utara mengelola sebuah perguruan tinggi yang bernama Perguruan Tinggi Kader Ulama (PTKU) MUI Sumatera Utara. Hal di atas

memberikan suatu inspirasi pada MUI Sumatera Utara untuk memberdayakan suatu konsep wakaf produktif uang untuk mendirikan laboratorium enterpreneur berbasis wakaf dalam bentuk mini market yang dinamakan “Halalmart MUI Sumut”. Laboraturium ini pada awalnya mendapatkan sumber modal utama yang berasal dari wakaf para wakif. Dalam hal ini para wakif merupakan beberapa para pengurus MUI Sumatera Utara. Di sisi lain pada waktu yang bersamaan MUI Sumut melalui PTKU MUI Sumut menerima dana CSR dari Bank Sumut senilai 200 juta. Peruntukan awal dari dana CSR tersebut adalah sebagai pemenuhan dari perlengkapan para mahasiswa PTKU MUI Sumut. Pertimbangan awal adalah menjadikan dana CSR tersebut mobil operasional PTKU, Buku-buku mahasiswa dan benda perlengkapan lain. Namun, pada akhirnya disepakati untuk mendirikan mini market dan kafetaria halal dengan konsep membeli sama dengan berwakaf. Pendirian mini market dan kafetaria (kedai) halal ini menjadi suatu laboraturium untuk para mahasiswa PTKU MUI Sumut.

Laboraturium Entrepreneurship berbasis wakaf dalam bentuk mini market diupayakan untuk terwujud dan diberi nama “Halalmart MUI Sumut”. Dalam persiapan mewujudkan mini market tersebut dilakukan beberapa persiapan melalui acara ekspose Halalmart pada tanggal 20 April 2017. Penyelenggaraan acara ini diselenggarakan oleh MUI Sumut melibatkan beberapa *stakeholder* yang dimiliki. Melalui acara tersebut MUI Sumut akhirnya mengumumkan kepada seluruh *stakeholder* bahwa gedung yang akan digunakan sebagai laboratorium entrepreneur berbasis wakaf telah tersedia. Gedung tersebut memiliki ukuran 12 x 5 meter dengan posisi lokasi tepat di bagian depan Kantor MUI Sumut/LPPOM MUI

Sumut. Dari penyelenggaraan acara ini dapat terlihat ada semangat yang memunculkan dan hadir untuk mewujudkan motivasi berwakaf oleh sejumlah *stakeholder*. Dengan kondisi ini maka cikal bakal dari minimarket Halalmart MUI Sumut dapat terwujud dan berproses ke arah lebih baik dan menemukan bentuk idealnya.

Selang satu tahun, rencana dari berkembangnya Halalmart MUI SUMUT tersebut diresmikan hari Kamis pada tanggal 12 April 2018. Dalam peresmian ini Dewan Pimpinan MUI Sumut menyatakan pembentukan secara resmi dari program Laboratorium Entrepreneurship Wakaf Halalmart MUI Sumut. Bagian yang sangat penting dalam peresmian ini ialah adanya agenda penyerahan sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat ini tidak hanya untuk pewakif dengan wakaf abadi akan tetapi juga bagi pewakif dengan wakaf berjangka sebagai tanda atas telah memberikan sejumlah hartanya sebagai aset wakaf. Pewakif ini menjadi penyumbang dana awal untuk terealisasinya Halalmart MUI Sumut. Momentum tersebut menjadi tanda bahwa telah terbangun dua sisi dari kebangkitan ekonomi umat, yakni bersinerginya antara ulama dan parawakif (pewakif) melalui praktik wakaf ini.

Para ulama yang hadir dalam peresmian tersebut memberi tanggapan positif terkait apa yang dilakukan MUI Sumut. Para ulama memberi apresiasi terhadap niatan dan gerakan yang dilakukan MUI Sumut. Mereka menilai bahwa ini adalah suatu hal kecil yang dinilai bermanfaat dengan melalui lompatan yang jauh atas paradigma tentang wakaf. Prof. Dr. H. Yasir Nasution selaku bagian dari ulama, pada peresmian Halalmart MUI Sumut Yang dia lakukan tersebut menyatakan kepada tim manajemen Halalmart MUI Sumut bahwa yang mereka lakukan adalah

contoh dari mewakafkan sesuatu melalui uang. Hal ini disebabkan para wakif menyerahkan hartanya berupa uang kepada manajemen dari Halalmart MUI Sumut agar dapat digunakan secara penuh dalam pengelolaan wakaf produktif. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa praktik ini memang sudah lama dilakukan oleh umat Islam Indonesia, terkhusus ketika umat ingin membangun masjid. Di masa itu mayoritas umat Islam bersedekah dan berwakaf melalui uangnya demi peruntukan pembangunan masjid yang dikelola oleh nazhir wakaf (dalam hal ini ialah panitia pembangunan masjid). Oleh sebab itu pembangunan masjid dapat berlangsung karna kekuatan umat Muslim dengan sedekah wakafnya.

Halalmart MUI Sumut sudah tentu mempunyai tujuan pokok dalam menjadikan Halalmart sebagai tempat bergeraknya aktifitas ekonomi umat didasari wakaf produktif untuk memproduksi harta bagi umat Islam sendiri. Harapan yang terbesar ialah fokus utama Halalmart MUI Sumut tidak hanya sekedar mengelola minimarket saja namun dapat menambah aset umat Islam secara terus menerus. Bahkan MUI Sumut, melalui tahap awal pendirian Halalmart MUI Sumut, telah berencana untuk masa depan dengan terus mengumpulkan hasil keuntungan mini market Halalmart MUI Sumut, maka akan mampu membeli aset lebih besar yang menjadi harta wakaf bagi umat. Seperti halnya bila keuntungan dari Halalmart MUI Sumut dapat menghasilkan cabang/gerai Halalmart MUI Sumut lebih besar, maka dana umat mampu membeli harta wakaf lain dalam bentuk fasilitas publik yang bisa digunakan banyak orang. Seperti halnya akan Mampu mengelola dengan membeli SPBU yang bertsatus wakaf atau yang lebih lagi pada akhirnya mampu mengelola

sendiri rumah sakit sehingga mampu memberi pelayanan bagi masyarakat dan umat Islam dengan tanpa harus membayar apapun.

Untuk itu Halal Mart MUI Sumut ditopang dengan tiga misi utama yaitu;

- 1) Menanamkan jiwa Entrepreneurship pada generasi muda Islam yang dimulai pada kader-kader Ulama MUI,
- 2) Memberikan sosialisasi atas besarnya manfaat dari aktifitas wakaf uang yang produktif, dan
- 3) Menciptakan lapangan bisnis dengan konsep wakaf produktif di berbagai lokasi dan daerah manapun.

Harapan-harapan tersebut serta visi dan misinya akan mampu diwujudkan dengan semangat integrasi kebersamaan serta bantuan dari Allah SWT melalui ridho-Nya. Hal ini telah disampaikan dalam firman Allah pada surat Muhammad ayat 7 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ . (٧)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

Pendirian Halalmart MUI Sumut menjadi penggerak awal sikap MUI Sumut untuk menolong ummat melalui harta wakaf yang mampu diproduktifkan. Meski masih sangat dini untuk berharap sesuatu yang besar dari Halalmart MUI Sumut yang berupa Laboratorium Entrepreneur, namun semangat yang dihadirkan akan mampu membawa pada tujuan semula didirikannya minimarket wakaf ini.

Keterkaitan sebuah usaha dengan skema wakaf produktif menjadi ciri khas khusus dari Halalmart MUI Sumut. Keunikan ini akan meluluskan harapan dari MUI Sumut untuk membumikan wakaf dalam sistem perdagangan. Oleh sebab itu dengan skema seperti ini akan semakin menarik minat konsumen. Meski berawal dari rasa penasaran, namun pada akhirnya setiap konsumen bisa memahami semangat pergerakan awal dari berdirinya mini market Halalmart MUI Sumut sampai saat ini.

Beberapa keunggulan lainnya dari motivasi pendirian Halalmart MUI Sumut dengan skema wakaf produktif ini ialah :

- Skema wakaf produktif dalam bentuk wakaf melalui uang (*cash waqf*) memiliki fleksibilitas dan kemashlahatan besar. Sehingga semuanya dapat berwakaf meski nominalnya sangat kecil
- Wakaf bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat tanpa batas dan golongan
- Memiliki 2 visi sekaligus yakni mensejahterakan umat Islam sekaligus memupuk rasa persaudaraan

- Mengaplikasikan fatwa MUI Pusat 28 Shafar 1432H/11 Mei 2002

B. Filosofi Brand Halalmart MUI Sumatera Utara

Filosofi atau sering disebut dengan filsafat memiliki arti tersendiri pada tiap bidangnya. Namun secara umum bila merujuk pada pendapat Plato (427-348 SM), Ia mengatakan arti filsafat ialah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menemukan suatu kebenaran yang paling utama. Karena pada hakikatnya kebenaran sejati yang sungguh mutlak merupakan milik dari Tuhan. Filosofi juga sering dikatakan dengan ilmu pengetahuan mengenai segala yang wujud⁶⁸. Dalam pembahasan pemasaran dan kaitannya dengan filsafat telah berkembang menjadi yang paling akhir dari 3 filosofi pokok pemasaran. Filosofi pokok pemasan yang tiga bentuk ini ialah produk, menjual, dan filosofi pemasaran. Meskipun filsafat masing-masing memiliki waktu tertentu saat itu sedang dominan, filosofi tidak mati dengan akhir masanya dominasi. Bahkan, ketiga filsafat yang digunakan saat ini.

Filsafat dan Konsep pemasaran ialah bagian dari suatu ide yang cukup sederhana di dalam konsep pemasaran. Selain itu di waktu yang sama ia juga bagian dari filosofi pemasaran yang dinilai cukup penting. Secara sederhana maksudnya ialah masalah pelanggan dan atau kepuasan darinya itu. Konsep dan filosofi pemasaran memaparkan bahwa suatu perusahaan harus memiliki upaya agar dapat

⁶⁸Suraiyo, *Filsafat Ilmu Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), h. 3.

memberi kepuasan pada konsumen atau kliennya. Oleh sebab itu keinginan serta kebutuhan secara otomatis akan menjadi pemenuhan dari tujuan-tujuan organisasi.

Dalam suatu usaha filosofi digunakan sebagai landasan utama atau sering mencerminkan visi dan misi. Oleh sebab itu, dalam hal ini Halalmart MUI juga memiliki filosofi dalam membangun usaha mini market yang berlandaskan uang umat, wakaf uang. Filosofi ini terlihat dari penentuan logo atas brand yang digunakan.

Bila kita berusaha memahami terkait logo, logo merupakan komponen kecil dari pengenalan suatu brand sebagai identitasnya. Logo cenderung mudah ditangkap oleh indera penglihatan, sehingga hal pokok yang menjadi faktor menentukan baik filosofinya logo adalah kreasi atas bentuk serta pewarnaan dari logo tersebut. Indera penglihatan manusia tidak sebatas menjadi alat untuk melihat saja, namun mata manusia menjadi alat penerjemahan komunikasi dari apa yang dilihat. Oleh sebab itu logo perlu memberikan kesan pada saluran komunikasi antara brand dan konsumen. Brand kadang-kadang memakai indera pendengaran dan juga indera penciuman untuk bisa memperkenalkan brand tersebut.⁶⁹

Brand usaha yang termasuk logo dan nama usaha di dalamnya menjadi bagian yang mempengaruhi ketertarikan konsumen atau calon konsumen untuk datang dan hingga tertarik masuk kepada suatu lembaga usaha. Secara teori, maka

⁶⁹Diakses dari <https://www.glngirwn.com/blog/jenis-filosofi-bentuk-logo/> pada 29 April 2021.

sewajarnya logo suatu brand memuat suatu hal yang cenderung simpel, mudah diingat, terasa familiar, namun juga tetap jelas.

Bila dikaitkan dengan usaha Halalmart MUI Sumut, maka mini market tersebut juga memiliki logo brand sendiri. Konsumen dapat melihat berdasarkan bentuk gambar dari slogan pada Halalmart MUI SU. Pada logonya terdapat suatu bentuk gabungan antara huruf H dan huruf M. Huruf-huruf tersebut membentuk bentuk kubus atau kotak yang separuh terbuka. Dalam hal ini ingin mengingatkan kembali atas filosofi dari Lembaga MUI ialah berperan sebagai tenda besar bagi ummat Islam, maka dari itu Halalmart MUI Sumut pun diharapkan dapat menjadikan dirinya sebagai tempat bernaung ummat Islam terutama dikhususkan pada perkembangan memberdayakan perekonomian yang diawali dengan sistem wakaf produktif.

Dalam logo yang dibuat terdapat warna hijau terdegradasi yang dipilih. Hal itu memberi kesan warna bagi kuatnya umat Islam dimana umat Islam meski punya latar belakang yang tidak serupa akan tetapi tetap mempunyai hal kesamaan untuk bernaung sebagai bagian dari rasa saaling bersaudara. Selanjutnya, pada gambar kubus yang bergabung dengan huruf H berlambang kata halal sebagai identitas MUI dan huruf M pada mart yang melambangkan perekonomian. Bentuk kubus terbuka memberi arti bagi seluruh umat dapat bernaung di dalamnya. Sikap ini sesuai dengan khittah MUI sebagai tenda besar umat Islam yakni sebagai tempat bernaung.

Keseluruhan dari penentuan makna filosofis ini dipakai agar dalam membangun mini market ini tidak hanya berlandaskan pada profit semata. Akan tetapi juga sebagai bagian dari ikhtiyar dalam menerapkan makna dari membangun masyarakat dan mensejahterakan melalui dana umat yaitu dana wakaf yang diproduktifkan. Melalui jalan perekonomian tidak hanya mewujudkan kesejahteraan namun juga sebagai jalan dakwah Islam dari sisi ekonomi.

C. Prosedur dan Mekanisme Halalmart MUI Sumatera Utara

Rudi M Tambunan menyatakan bahwa prosedur ialah suatu petunjuk yang mengandung tata operasional yang terdapat di dalam suatu lembaga atau organisasi. Prosedur dipakai agar dapat memastikan bahwa kebijakan serta tindakan maupun pemakaian fasilitas dari proses yang dilakukan oleh pihak di dalam organisasi yang menjadi anggota organisasi, sehingga kegiatan di dalamnya dapat sesuai harapan yakni efektif serta efisien. di lain itu ialah menjadi konsisten sesuai standar yang sistematis. Tujuan utama adanya prosedur ialah. oleh sebab itu sebuah usaha perlu menerapkan prosedur sesuai dengan visi dan misi dari usahanya tersebut.

Dalam kegiatan yang ada pada Halalmart MUI Sumut, maka terdapat prosedur yang diterapkan. Prosedur yang diterapkan meliputi sumber daya manusia yang mengelola mini market tersebut hingga tata laksana kegiatan usaha yang dilakukan. Hal ini diperuntukkan agar mini market tersebut dapat terlaksana dengan baik hingga tujuan utamanya tercapai. Prosedur yang diharapkan ialah pencapaian


yang bermuara pada tujuan untuk membangun sistem perekonomian yang berasal dari bentuk minimarket berbasis wakaf.

Dalam memenuhi sumber daya manusianya terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalam kegiatannya. Para pengelola halalmart MUI Sumut terbagi dalam 2 pihak. Pihak pertama merupakan para pendiri dan pimpinan yang bertugas untuk memandu dan mengatur jalannya kegiatan dari Halalmart MUI Sumut. Pihak tersebut ialah perwakilan anggota pengurus dari MUI Sumatera Utara. Selanjutnya, pihak kedua ialah para pengelola yang bertugas secara langsung kegiatan transaksi di mini market serta kedai wakaf Halalmart MUI Sumut. Dalam hal ini pihak kedua ialah para mahasiswa yang dipercayakan untuk menjadi tenaga kerja di Halalmart MUI Sumut. Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa mahasiswa menjadi penggerak kegiatan Halalmart MUI Sumut karena Halalmart MUI Sumut juga merupakan Lab Enterpreunership berbasis wakaf melalui uang.

Bila melihat dari praktik kegiatan mini market Halalmart MUI Sumut, fungsi utama dari Halalmart MUI Sumut hampir tidak ada perbedaan yang dapat dilihat. Hal ini dikarenakan fungsi utama Halalmart MUI Sumut ialah seperti minimarket dan kedai pada umumnya, yaitu tempat terjadinya jual dan beli kebutuhan. Akan tetapi bila melihat dari sisi mekanisme prosedur dari Halalmart MUI Sumut, maka dapat dilihat bahwa sistem jual beli yang dilakukan bukan hanya didasari akad jual beli tetapi juga ada akad berwakaf melalui kegiatan jual beli yang dilakukan. Sistem ini dinilai sebagai suatu wadah dalam mengembangkan usaha

yang dimotori oleh wakaf produktif. Pelaksanaan yang digunakan dalam mengelola halalmart MUI Sumut menggunakan skema tertentu.

Untuk memudahkan memahami dari mekanisme kegiatan dari Halalmart MUI Sumut, maka skema yang digunakan pada Halalmart MUI Sumut dapat digambarkan dalam skema bagan di bawah ini :



Gambar 4. Skema Alur Pengelolaan Dana Wakaf Uang Halalmart MUI Sumut

Bila dinarasikan maka bagan di atas menjelaskan bahwa dana yang terhimpun diakui sebagai dana wakaf. Dana tersebut menjadi cikal bakal modal pendirian serta pergerakan operasional Halalmart MUI Sumut. Dana tersebut dijadikan sumber daya utama dari Halalmart MUI Sumut selama ini. Perjalanan dana tersebut adalah menciptakan sistem usaha yang produktif melalui operasional mini market. Hasil yang produktif tersebut akan dikelola menjadi dana umat atau kembali lagi menjadi modal agar dana wakaf bertahan bahkan bertambah.

Pada bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa meski kegiatan yang dilakukan pada awalnya adalah jual beli barang yang diperdagangkan di Halalmart MUI tetapi keuntungan yang didapatkan dari jual beli tersebut tidak dianggap sebagai pendapatan akan tetapi diakui sebagai hasil manfaat yang dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha Halalmart MUI Sumut dan juga sebagai dana sosial kepada penerima yang hak, yaitu mauquf alaih.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS HALALMART MUI SUMUT)

A. Ketentuan Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf dari segi hukum menjadi salah satu perbuatan hukum seorang individu atau kelompok secara sadar yang memiliki tujuan menyedekahkan hartanya agar dapat digunakan pada suatu hal yang bermanfaat terutama bagi kelangsungan hal yang berkaitan pada jalan Allah Swt, yakni suatu kebaikan.⁷⁰

Wakaf juga menjadi praktik amal dalam Islam berupa pemberian harta baik aset tetap layaknya bangunan dan tanah ataupun aset bergerak seperti kendaraan, hewan ternak dan lainnnya. Merujuk pada perkembangan wakaf yang terjadi sepanjang sejarah, telah hadir implementasi wakaf dalam bentuk pemberian uang secara tunai. Hal ini pernah dilakukan di masa kekhalifahan, yakni kekhalifahan Ustmaniyah. Melalui sistem tunai, konsep wakaf akan memberikan peluang unik dan menarik bagi pengelolaannya. Sistem yang dilakukan menggunakan skema investasi namun pada bidang keagamaan, pendidikan, pelayanan sosial. Tabungan masyarakat suatu negara dengan penghasilan besar akan mampu lebih

⁷⁰Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h, 26.

dimanfaatkan dengan cara adanya penukaran sertifikat wakaf tunai, dilain hal penghasilan atas pengelolaan yang dihasilkan dari wakaf tunai yang produktif bisa digunakan dalam bermacam kebutuhan kemaslahatan umat.⁷¹

Wakaf uang memang benar sudah dilakukan dan tidak asing mulai dari abad kedua Hijriah. Begitu pula terkait fatwanya telah menyatakan wakaf uang diperbolehkan oleh Imam Al Zuhri (telah dijelaskan sebelumnya). Namun faktanya, hukum wakaf uang ini masih terdapat khilafiah di antara pendapat fiqh empat mazhab. Pendapat umum dari ulama-ulama dalam fiqh 4 mazhab ini bersilang pendapat terkait kebolehan dan keraguan atas dibenarkannya praktik wakaf uang ini. Pendapat ini terbagi menjadi ;

1. Mazhab yang berpendapat membolehkan wakaf uang :

- Mazhab Hanafi wakaf uang diperbolehkan dengan alasan bahwa memang praktik ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di masa itu (Al-'urf). Praktik yang dilakukan sesuai dengan 'Urf masa itu ialah menjadikan uang wakaf sebagai modal usaha yang menggunakan akad mudharabah dan mubada'ah.
- Mazhab Maliki juga sepakat bahwa wakaf uang (dinar dan dirham) diperbolehkan secara hukum. Dinar dan dirham tersebut dijadikan dana yang bisa dipinjamkan.

⁷¹A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), h. 63.

2. Mazhab yang berpendapat tidak membolehkan wakaf uang:

- Mazhab Syafi'i dalam hal praktik wakaf uang baik itu dinar ataupun dirham tidak diperkenankan. Hukumnya haram dikarenakan dinar dan dirham dianggap barang yang akan hilang apabila dipergunakan seperti dibelanjakan. Dalam mazhab ini memandang bahwa wakaf uang akan sulit dalam menjaga kekekalan harta wakafnya.
- Mazhab Hanbali juga berpendapat sama dengan Imam syafi'i . Hal ini jua pernah diperjelas oleh Ibnu Qudamah. beliau mengatakan bahwa secara umum para fuqaha dan para ahli ilmu tidak memperkenankan wakaf uang untuk diterapkan. Alasannya karena sifat uang yang akan habis bila dipakai, dan wujudnya tidak lagi sama.⁷²

Perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama mazhab seperti yang disebutkan di atas menjadikan praktik wakaf uang juga belum sepenuhnya dilakukan secara masiv terutama di Indonesia. Konsep yang diusung memang sudah difatwakan, namun karena perbedaan pendapat tersebut menyebabkan keraguan di antara para umat untuk melakukan wakaf uang atau wakaf sebagaimana biasanya yakni wakaf konsumtif.

Khilafiah di antara mazhab ini bahkan ditemukan di tengah masyarakat yang berpendapat hukum wakaf uang adalah haram atau tidak sah. Oleh sebab itu

⁷²E. Syibli Syarjaya, *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*, (Pusat Penelitian Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M): IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2007), h. 140.

Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap terkait hal tersebut. Tepat pada tanggal 11 Maret 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang.⁷³

Penetapan fatwa didasari oleh pertimbangan dari dalil-dalil serta pendapat ulama yang menyatakan bolehnya wakaf uang dilakukan. Komisi Fatwa MUI akhirnya pada tanggal 11 Mei 2002 atau 28 Shafar 1423 H mengeluarkan fatwa terkait yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Selain itu wakaf uang hanya dibolehkan pada penyaluran dan penggunaan kepentingan syariat atau yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Selain itu pengelola harus mampu menjaga kekekalan nilai pokok dari wakaf uang tersebut.

Berdasarkan isi fatwa tersebut maka dapat dikatakan bahwa praktik wakaf tidak lagi dibatasi pada benda yang wujudnya tetap, akan tetapi harta wakaf juga bisa berbentuk suatu benda yang nilai asetnya dapat dilestarikan. Dengan begitu definisi MUI atas wakaf uang menjadikan wakaf uang terlegitimasi secara hukum.⁷⁴

Wakaf uang menurut umat Islam masih tergolong muda dalam tahap pengenalannya. Terlihat dari kelahiran fatwa MUI mengenai wakaf uang yang baru ditetapkan di awal tahun 2000-an, yakni 2002. Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga ditetapkan setelah fatwa MUI dikeluarkan. Undang-undang ini disahkan pada 27 Oktober 2004 oleh Presiden. Sejarah baru bagi perjalanan wakaf di Indonesia dengan ditetapkannya Undang-undang ini setelah sebelumnya wakaf

⁷³E. Syibli Syarjaya, *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia* (Banten: LP2M IAIN Banten), h. 145.

⁷⁴Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Persepektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 22.

dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian wakaf yang berlaku di Indonesia dapat ditemui dengan jelas pada Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 yaitu

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Beberapa hal yang terdapat dalam UU 41 Tahun 2004 diantaranya mengenai harta benda wakaf dimana dapat berupa harta dari benda tak bergerak dan benda yang bergerak. Harta wakaf benda tak bergerak termasuk di antaranya hak atas tanah sebagaimana aturan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harta tanah ini termasuk sudah maupun yang belum terdaftar. Kemudian harta berupa bangunan atau suatu bangunan yang berada di atas tanah yang diwakafkan. Begitu pula dengan tanaman dan benda lainnya yang masih memiliki kaitan dengan tanah. Termasuk pula benda-benda lain yang tak bergerak yang masih dapat diterima ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harta wakaf yang dapat dikategorikan benda bergerak termasuk diantaranya logam mulia, surat-surat berharga; uang, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai hukum syariah yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta wakaf yang berbentuk uang sesuai ketentuan aturan negara bahwa akan dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang dipilih oleh menteri. Wakaf uang yang telah diberikan akan dibuatkan sertifikat wakaf uang bagi pewakifnya. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan dan diberikan kepada waqif dan nadzir oleh lembaga keuangan syariah. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai bukti atas telah diserahkannya sejumlah benda wakaf dan harta wakaf berupa uang tersebut harus didaftarkan kepada menteri oleh lembaga keuangan syariah atas nama nadzir paling lambat terhitung tujuh hari kerja sejak penerbitan Sertifikat Wakaf Uang. Harapan pengelolaan wakaf uang menggaet lembaga keuangan syariah sebagai mitra kelolanya, maka tujuan selain produktif ialah aset uang wakaf bisa selanjutnya untuk diinvestasikan dalam bermacam jenis investasi yang produktif dan berkembang. Kembali pada tujuannya ialah agar penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) akan merasakan manfaat hasil pengelolaan dana wakaf yang produktif tadi. Maka dari itu pemberdayaan ekonomi umat Islam akan semakin bervariasi dengan adanya pengelolaan wakaf produktif jenis uang ini.

Dalam pembahasan tata kelola dan cara mengembangkan harta benda wakaf, maka dalam UU secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir harus dilaksanakan sesuai ketentuan prinsip syariah. Pengelolaan yang dianjurkan ialah dilakukan melalui teknis pembiayaan skema permodalan seperti mudharabah dan musyarakah, atau skema jual beli yakni murabahah juga bisa dalam skema sewa menyewa dengan akad ijarah.

Produktifnya harta wakaf secara baik ialah dengan menggunakan harta wakaf tersebut pada instrumen-instrumen investasi atau penanaman modal, produksi, mitra dalam perdagangan, industri tambang, agrobisnis, industri teknologi, pembangunan konstruksi, apartemen, mini market, perkantoran, fasilitas pendidikan atau fasilitas kesehatan, sehinggalah ini tak bertentangan dengan syariah. Undang-undang wakaf menyatakan pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah agar tetap menjadi produktif. Bila dikelola oleh lembaga keuangan maka wakaf sudah tentu akan diinvestasikan ke berbagai macam jenis investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, masyarakat (mauquf 'alaih) yang akan merasakan manfaat dari hasil dana wakaf semakin banyak. area garapan dana wakaf untuk digunakan memberdayakan umat Islam semakin beragam. Status wakaf yang sudah dijamin dalam Undang-undang maupun fatwa menjadikannya tidak dapat dijadikan jaminan oleh siapapun, dan juga tidak bisa disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan kepemilikan serta bentuknya dalam hal lainnya⁷⁵

B. Potensi Wakaf Uang di Halalmart MUI Sumatera Utara

Usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan memiliki potensi masing-masing terhadap jalannya aktifitas utama. Selain itu melihat tingkat potensi dari suatu usaha dapat menjadi gambaran referensi saat melakukan tahapan evaluasi. Potensi akan menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan

⁷⁵Sigi Hartati, *Wakaf Uang Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf* (Banten: SMH Banten: 2019), h. 91-92.

di masa mendatang, untuk mengevaluasi apakah yang dilakukan selama ini perlu dipertahankan atau perlu dibenahi. Potensi ini cenderung dilihat dari aktifitas yang ditunjukkan dalam laporan keuangan rutin.

Halalmart MUI Sumut sebagai usaha yang dimodali oleh uang wakaf juga perlu mengetahui bagaimana potensi usaha yang selama ini dilakukan. Meski niat awal pendirian ini adalah suatu hal yang baik, namun pengelolaan yang dilakukan perlu dievaluasi secara berkala agar mampu meningkatkan potensi dari usaha Halalmart MUI Sumut dalam memberikan manfaatnya bagi masyarakat.

Sebagaimana hal yang telah disebutkan di atas bahwa untuk dapat melihat potensi suatu usaha secara umum dapat dilihat dari kinerja hasil laporan keuangannya. Dalam hal ini Halalmart MUI Sumut masih merintis, sehingga laporan keuangannya hanya terdapat rentang waktu 3 tahun terakhir yang dapat dilaporkan⁷⁶.

Tahun	Wakaf Berjangka	Wakaf Abadi	Jumlah
2018	Rp. 340.100.000,-	Rp. 54.000.000,-	Rp. 394.100.000,-
2019	-	-	Rp. 394.100.000,-
2020	-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 414.100.000,-

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Direktur Halalmart MUI Sumatera Utara, pada 14 April 2021 di Kantor MUI Sumatera Utara.

LAPORAN LABA RUGI KEDAI WAKAF MUI SUMUT

Bulan	Penjualan	Laba kotor	Beban-beban	Laba bersih	Wakaf	Subsidi MUI	Aset
Januari	5,230,000.00	1,230,000.00	6,140,000.00	(4,910,000.00)	-	6,000,000.00	57,264,825.00
Februari	6,950,276.00	2,036,928.00	6,209,000.00	4,172,072.00	-	6,000,000.00	62,112,243.00
Maret	6,166,225.00	1,988,305.00	6,110,000.00	(4,121,695.00)	-	6,000,000.00	54,685,511.00
April	9,589,063.00	3,470,230.00	6,088,000.00	2,617,770.00	-	6,000,000.00	57,264,825.00
Mei	4,934,452.00	1,745,884.00	6,054,000.00	(4,308,116.00)	-	6,000,000.00	55,101,153.00
Juni	11,227,109.00	4,227,504.00	6,099,000.00	(1,871,496.00)	-	12,000,000.00	71,234,305.00
Juli	8,945,045.00	1,580,050.00	6,070,000.00	(4,489,950.00)	-	6,000,000.00	74,400,269.00
Agustus	6,798,960.00	2,158,728.00	6,121,000.00	(3,962,272.00)	-	6,000,000.00	69,886,269.00
September	13,746,535.00	3,113,878.00	8,498,350.00	(5,384,472.00)	8,662,350.00	6,000,000.00	78,724,994.00
Oktober	34,362,283.00	7,606,417.00	6,718,325.00	888,092.00	10,640,000.00	6,000,000.00	97,859,021.00
November	45,829,050.00	8,671,444.00	7,355,000.00	1,316,444.00	76,000.00	6,000,000.00	105,436,681.00
Desember	52,875,031.00	5,991,569.00	6,507,000.00	(515,431.00)	1,183,000.00	6,000,000.00	116,618,164.00
Jumlah	217,617,375.00	42,590,937.00	64,799,675.00	(22,208,738.00)	20,561,350.00	72,000,000.00	845,487,107.00

Tabel Laporan keuangan Tahun 2020

Bila melihat dari data yang didapatkan, maka masih terlihat bahwa Halalmart MUI Sumut cenderung masih merintis di tahun awal pendirian. Hal ini dikarenakan tercermin dalam laporan keuangannya yang masih belum stabil. Meskipun modal yang diterima sangat besar saat sejak pendiriannya, namun masih digunakan untuk permodalan secara besar-besaran.

Pada tahun berikutnya potensi dari usaha berbasis wakaf uang ini tetap belum naik secara signifikan⁷⁷. Pendapatan yang diterima tidak mampu menutupi kewajiban beban dalam usaha Halalmart MUI Sumut tersebut. Namun fenomena ini tidak dapat disimpulkan bahwa potensi dari Halalmart MUI Sumut adalah rendah. Akan tetapi, hal ini dapat terjadi akibat sistem pengelolaan yang masih beradaptasi. Di tahun 2019 belum terbangun sistem yang kuat karena sumber daya

⁷⁷Dokumen Laporan Keuangan Halalmart MUI Sumatera Utara.

manusia yang bekerja di dalamnya adalah para mahasiswa PTKU MUI SU. Selain itu karena Halalmart MUI Sumut ini juga merupakan laboratorium entrepreneur sehingga perkembangannya tidak serupa dengan usaha bisnis pada umumnya.

Selain itu di tahun 2020 Halalmart MUI Sumut juga masih belum memiliki pendapatan yang signifikan untuk bisa berkembang sesuai harapan di awal. Omset yang diterima tidak begitu besar dibandingkan beban pengeluaran yang harus dilakukan.

Adapun saat-saat dimana kerugian terjadi atau saat dimana pengeluaran untuk beban dan kewajiban lebih besar dari pada pendapatan yang dihasilkan, maka umumnya MUI Sumut akan memberikan dana subsidi agar usaha yang dijalankan tetap berjalan⁷⁸. Subsidi ini menjadi semacam wakaf rutin bagi Halalmart MUI Sumut.

Secara umum Halalmart MUI Sumut belum dapat dikatakan berpotensi. Akan tetapi diharapkan kedepannya akan mampu memperbaiki sistem pengelolaan dan mendatangkan para ahli di bidang pengelolaan aset, keuangan dan manajemen bisnis dari Halalmart MUI Sumut.

Aset yang dimiliki oleh Halalmart Sumut cenderung terus naik seiring subsidi dari MUI Sumut tetap rutin diberikan. Namun, hal ini bukanlah suatu hal positif mengingat Halalmart MUI Sumut juga merupakan lembaga bisnis yang

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Direktur Halalmart MUI Sumatera Utara, pada 14 April 2021 di Kantor MUI Sumatera Utara.

berbasis wakaf melalui uang. Sehingga perlu dibenahi agar aset yang bertambah merupakan hasil dari penjualan dan bukan hanya dari dana wakaf maupun subsidi MUISumut.

C. Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Halalmart MUI Sumatera Utara

Mini market Halalmart MUI Sumut mengawali modal awalnya dalam mendirikan usahanya yang berasal dari dana wakaf para wakif. Selain itu juga modal lain berasal dari dana CSR Bank Sumut. Meski disebutkan hanya sebagai dana CSR Bank Sumut, akan tetapi tidak ada penentuan khusus bahwa dana tersebut sebagai hibah atau wakaf. Akan tetapi, Dana CSR ini dianggap MUI Sumut sebagai dana wakaf dan meski dalam pemberiannya seperti halnya dana hibah.

Dalam hal peruntukan maka Halalmart MUI yang dikelola oleh MUI Sumatera Utara bila disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No.41 tahun 2004 Pasal 22 butir (d) dan (e) yang menjelaskan tentang harta benda wakaf terkait peruntukannya maka Halalmart MUI Sumut merupakan bagian harta wakaf diperuntukkan untuk kesejahteraan serta kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

Pengakuan wakaf dapat terbagi dua berdasarkan jangka waktu yang dilakukan. Wakaf bisa berupa wakaf selamanya atau permanen dan wakaf sementara atau disebut berjangka. Dalam hal jangka waktu, hal ini mutlak hak dari pewakif untuk menentukan apakah wakaf yang diberikan ialah berbentuk wakaf permanen atau justru wakaf berjangka. Atas dasar pengakuan wakaf yang berdasarkan jangka waktu tersebut, maka wakaf produktif yang dikelola oleh MUI

Sumut melalui Halalmart MUI Sumut juga memiliki 2 jenis, yakni wakaf permanen dan wakaf berjangka.

Dana wakaf yang diterima sebagai modal pendirian laboratorium entrepreneurship Halalmart MUI Sumut ini adalah gabungan dari harta wakaf permanen dan wakaf berjangka para wakif. Dana CSR Bank Sumut hanya dianggap sebagai wakaf permanen meski itu berupa hibah. Namun, beberapa dari wakif lainnya yang berasal dari pengurus MUI Sumatera Utara menggunakan skema wakaf berjangka dalam mewakafkan hartanya.

Keseluruhan dana wakaf yang terkumpul digunakan untuk pemenuhan segala peralatan dan pembelian barang yang akan dijual di mini market tersebut. Terutama pada Dana CSR Bank Sumut diperuntukkan untuk pembelian gedung halalmart MUI Sumut. Selanjutnya dana wakaf lainnya menjadi modal bagi perlengkapan lainnya. Wakaf yang diterima pada awal pendirian Halalmart MUI Sumut dari para wakif dibuktikan dengan sertifikat wakaf, baik jenis wakaf permanen maupun wakaf berjangka. Sertifikat ini diberikan pada saat awal *launching* mini market Halalmart MUI Sumut.

Bila melihat dari prosedur yang dipakai oleh MUI Sumatera Utara dalam mengelola wakaf uang maka sistem yang ada pada Halalmart MUI SU merupakan media dalam menerapkan praktik bisnis dengan menggunakan wakaf uang sebagai modal awal dalam membangun bisnis mini market. Pengelolaan wakaf tidak secara khusus berfokus pada pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat, meskipun salah satu cita-cita didirikannya Halalmart MUI SU ini adalah agar bermanfaat bagi

masyarakat. Sampai saat ini, sistem pengelolaan masih berfokus pada bagaimana mengembangkan dana modal yang berasal dari wakaf uang.

Dalam pengelolaannya, Halalmart MUI Sumut memiliki anggota kepengurusan Halalmart MUI. Pengelolaan ini terkait sumber daya insan yang akan mengelola sesuai *jobdesk* yang diberikan. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) Majelis Ulama Indonesia dalam surat keputusan menuangkan kesepakatan pengurus dari Halalmart MUI Sumut. Surat ini dikeluarkan tanggal 23 Februari 2018 atau 7 Jumadil Akhir 1439H dengan nomor surat kep-011/PTKU/MUI-SU/II/2018 Tentang pengelola Laboratorium Entrepreneurship Halalmart MUI SU ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengesahkan serta mengukuhkan terkait penyusunan tata kelola laboratorium *entrepreneurship* pada mini market Halalmart MUI Sumatera Utara.
2. Pengelola bertugas untuk tetap patuh pada pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia. Hal ini meliputi proses pelaksanaan program-program Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara.

Pada awal penetapan kepengurusan ditentukan pula para pengurus pada kepengurusan Halalmart yang didasari oleh surat keputusan. ketetapan ini keluar dengan bersamaan saat di awal pendirian mini market Halalmart MUI Sumut:

Penasehat : Ketua Umum dari MUI Sumatera Utara
:Sekretaris Umum dari MUI Sumatera Utara
Pengawas : Prof. Dr H Hasan Bakti Nasution MA

	: Prof. Dr Ir H Basyaruddin Azmi MS
	: Prof. Dr H Fachruddin Azmi MA
	: Dr. Saparuddin Siregar Direktur
Direktur	: Dr. Akmaluddin Syahputra H. Mum
Wakil Direktur	: Irwansyah M.HI
Manajer Toko	: Fuadi Harahap S.HI
Manajer SDM	: Drs. Ahmad Darwis Ritonga
Manajer Keuangan	: Henri Sinaga
Manajer Pembelian	: Rizky Rabbani
Manajer Informasi dan Teknologi	: Saddam Yasir
Manajer Info Halal	: Zulfahmi Lubis, S. Kom
Manajer Wakaf dan Hukum	: H. Hamdani Harahap, M. Hum
Administrasi Toko	: Wildan

Menjadi laboratorium entrepreneur yang berbasis modal harta wakaf maka Halalmart MUI Sumut dikelola oleh mahasiswa PTKU MUI Sumatera Utara, bekerjasama dengan:

- a. Transmart dalam hal pelatihan dan sebagai salah satu distributor
- b. LPPOM MUI Sumut dalam hal informasi produk halal
- c. Yayasan Lembaga Wakaf MUI Sumut
- d. Bantuan tenaga yang telah profesional dalam hal pengawasan

Pengelolaan Wakaf disalurkan dari lembaga keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh MUI SUMUT yakni Bank Muamalat. Akun tersebut tercantum di

atas namakan nama Yayasan Lembaga Wakaf MUI dan atas nama Lembaga Pendidikan Tinggi Kader Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang sudah ditetapkan bahwa dana yang diterima akan dikelola menjadi modal bagi pengembangan Halalmart MUI Sumut. Modal tersebut dijadikan beberapa bagian sesuai rencana pendiriannya.

Sistem pengelolaannya memiliki tahapan fase sejak pendiriannya. Di awal berdirinya Halalmart MUI Sumut, hal yang pertama dikelola adalah dana yang telah terkumpul. Dana wakaf yang telah terkumpul dikonversikan kedalam bentuk barang, yaitu seperti Gedung, rak mini market, computer, barang-barang jualan dan perlengkapan lain yang menunjang kebutuhan usaha Halalmart MUI Sumut. Pada kondisi ini dana wakaf yang diterima dikelola sebagai modal usaha berbasis wakaf. Oleh karena itu skema ini disebut dengan wakaf melalui uang.

Setelah semua terpenuhi maka dilanjutkan dengan melanjutkan kegiatan usaha mini market serta pengembangan kedai wakaf. Dalam fase ini keseluruhan harta yang menjadi kekuasaan Laboratorium Entrepreneur PTKU MUI Sumatera Utara, yakni Halalmart MUI Sumut sudah sah menjadi suatu benda atau harta wakaf. Dalam hal ini, mini market Halalmart MUI tidak berstatus dimiliki oleh siapapun bahkan bukan milik MUI Sumatera Utara. Halalmart MUI mutlak menjadi harta wakaf para wakif.

Sistem berwakaf di Halalmart MUI Sumut terbagi menjadi 2 alur. Alur pertama adalah berwakaf secara konvensional yakni melalui uang yang diberikan pada MUI Sumatera Utara dengan cara transfer ke rekening khusus yang

diperuntukkan demi kelangsungan kegiatan usaha Halalmart MUI Sumut. Selain itu alur kedua ialah dengan jalan ikut bertransaksi jual beli atau membeli barang-barang yang dijual oleh Halalmart MUI Sumut. Hal ini dikarenakan hasil keuntungan dari transaksi jual beli tersebut diakui sebagai wakaf para konsumen kepada Halalmart MUI Sumut.

Kegiatan utama dari Halalmart MUI Sumut berikut dengan kedai wakafnya ialah transaksi perdagangan. Perdagangan yang dilakukan adalah transaksi jual beli barang dagangan di mini market Halalmart MUI Sumut serta menu makan dan minum di kedai wakaf. Oleh sebab itu Halalmart MUI Sumut juga memiliki kerja sama dagang pada beberapa pemasok. Halalmart MUI Sumut memiliki kerjasama dagang rutin dengan PT Trans Retail Indonesia sebagai pemasok barang.

Di sisi lain mengenai penghasilan dari Halalmart MUI Sumut, dalam setiap transaksi yang terjadi di mini market Halalmart MUI Sumut terdapat selisih atas harga pokok dan keuntungan. Keseluruhan dari keuntungan yang diterima saat transaksi menjadi hasil produktif dari harta wakaf yang dikelola. Keuntungan didapatkan dari selisih modal barang dengan biaya harga jualnya. Setiap selisih ini dianggap sebagai keuntungan bagi Halalmart MUI Sumut.

Selayaknya wakaf produktif, maka hasil keuntungan dari keseluruhan transaksi adalah menjadi manfaat yang dapat digunakan bagi umat (mauquf alaih). Pengelolaan harta wakaf diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Terdapat beberapa cara yang dilakukan para pengelola agar hasil wakaf tetap

tersalurkan. Beberapa cara dari penyaluran hasil wakaf produktif tersebut ialah sebagai berikut;

1. Keuntungan akan dijadikan pengembangan kembali usaha Halalmart MUI Sumut dengan semakin menambah jumlah modal. Keuntungan yang diterima dimasukkan kembali menjadi modal agar usaha Halalmart MUI Sumut dapat berkembang lebih besar sesuai tujuan utama di awal pendirian. Hal ini dikarenakan saat ini Halalmart MUI Sumut dinilai belum begitu memperlihatkan manfaatnya secara signifikan. Hal ini Oleh sebab itu diperlukan modal tambahan untuk dapat mewujudkan visi dan misi di awal untuk meningkatkan perekonomian umat, meski masih dinilai jauh dari taraf ideal.
2. Sebagian dari keuntungan tidak hanya berputar di pengelolaan permodalan mini market Halalmart MUI Sumut. Akan tetapi dalam lingkup kecil masih memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Sebagai contoh, MUI Sumatera Utara melalui hasil produktif Halalmart MUI Sumut memberikan kontribusi sosial di beberapa masjid sekitar dalam bentuk pendistribusian air ke mesjid-mesjid dan pembagian sembako paket makanan pada saat bulan .Ini menjadi salah satu upaya Halalmart MUI Sumut untuk memberdayakan ekonomi umat dalam sikap yang selalu memperhatikan ke sesama masyarakat.

Upaya penyaluran manfaat dari hasil wakaf produktif diakui belum semaksimal Lembaga pengelola wakaf uang lainnya. Namun, upaya ini dinilai

bagian dari ikhtiyar MUI Sumatera Utara untuk menerapkan pengelolaan wakaf uang melalui permodalan usaha mini market dan kedai makanan minuman.

Definisi akad adalah dari kata bahasa Arab yakni al-Aqd yang artinya adalah perikatan, persetujuan, perjanjian, serta pemufakatan. Kata Aqd juga berarti lain yaitu tali yang mengikat. Ini menjadi logis karena dalam suatu akad akan terdapat ikatan di antara pihak-pihak yang melakukan akad. Dalam kitab fiqh sunnah kata akad dapat bermakna pula dengan kata kesepakatan dan hubungan.

Akad merupakan komponen paling penting saat bertransaksi. Dalam hal kegiatan muamalah sangat diperlukan untuk memperjelas akad yang digunakan saat melakukan suatu pemufakatan atau suatu kontrak. Begitu pula dengan hal yang berkenaan dengan transaksi muamalah berbentuk jual beli maupun dalam hal bersedekah. Bentuk akad yang digunakan akan menjelaskan alur kegiatan yang dilakukan selanjutnya. Akad yang tidak jelas akan memunculkan keraguan pada saat transaksi. Sehingga perlu dipertegas dalam setiap perjanjian akad apa yang digunakan di dalamnya. Hal ini dipertegas dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. (١)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁷⁹

Dan firman Allah dalam QS. al-Isra’ ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. (٣٤)

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”⁸⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya akad dalam suatu perjanjian. Oleh sebab itu perlu diketahui akad apa saja yang digunakan oleh Halalmart MUI Sumut saat mengelola harta wakaf produktif yang diamanahkan kepadanya.

Islam sangat menganjurkan untuk segala hal sesuai dengan kesepakatan di awal kemudian dituliskan dengan baik agar dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari. Hal ini dikarenakan khawatir apabila terjadi sengketa, sehingga

⁷⁹Lajnah Pentashshih Mushaf Alquran, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), h. 83.

⁸⁰*Ibid.*, h. 226.

pencatatan akan menjadi bukti konkret. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Surah Albaqarah ayat 282:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu

melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸¹

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai prosedur dan mekanisme yang digunakan Halalmart MUI Sumut dalam mengelola dana wakaf. Maka perlu diurai satu persatu setiap transaksi yang ada pada saat melakukan usaha. Transaksi yang terjadi terkadang memiliki beberapa jenis akad yang digunakan bersamaan. Oleh sebab itu perlu mengetahui lebih lanjut tiap-tiap akad yang digunakan tersebut

Bila diurai satu persatu untuk dapat diketahui akad-akad yang dipakai dalam transaksi di Halalmart MUI Sumut, maka dapat dibuat sesuai urutan mekanisme pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh Halalmart MUI Sumut. Namun perlu diketahui bahwa wakaf uang yang dimaksud ialah wakaf melalui uang, yakni wakaf yang langsung diubah kepada suatu peruntukan khusus oleh pengelolanya, sehingga transaksi yang diuraikan adalah saat harta wakaf berputar untuk diproduktifkan. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan oleh tabel di bawah ini bagaimana akad yang diakui oleh Halalmart MUI Sumut :

⁸¹Lajnah Pentashhah Mushaf Alquran, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), h. 36.

No.	Jenis Kegiatan	Akad yang digunakan
1	Terima dana wakaf dari para wakif yang kemudian dijadikan harta beda wakaf	Akad Wakaf
2	Pembelian keperluan usaha sebagai modal (peralatan, perlengkapan, barang usaha)	Akad Jual Beli
3	Penjualan barang-barang usaha	Akad jual beli Akad wakaf uang
4	Penerimaan hasil keuntungan usaha menjadi modal kembali	Akad wakaf
5	Pendistribusian hasil keuntungan kepada mauquf alaih dalam bentuk dana social	Akad hibah hasil manfaat wakaf

Bila dilihat dari tabel di atas, maka keseluruhan pengelolaan dipenuhi dengan akad wakaf dan jual beli. Hal ini membuktikan bahwa pemenuhan kegiatan Halalmart MUI Sumut adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha yang juga demi kepentingan dana umat. Pengembangan terus berlangsung selama masih ada konsumen yang membeli barang-barang di Halalmart MUI Sumut.

Bila dilihat dari kegiatan utama Halalmart MUI Sumut sebagai mini market, terdapat satu kegiatan yang memuat dua akad yang cukup menarik. Pada saat terjadinya transaksi jual beli barang dagangan mini market Halalmart MUI Sumut sudah selayaknya akad yang digunakan ialah akad jual beli. Namun di waktu yang sama terdapat penganggapan akad wakaf. Hal ini merupakan bentuk skema wakaf uang yang secara otomatis diakui pada saat terjadinya transaksi jual beli di mini market dan kedai wakaf tersebut.

Bentuk skema ini akan menjadi bentuk sedekah yang tidak akan memberatkan siapapun. Akad wakaf yang ada saat jual beli dianggap akan semakin membantu pergerakan perkembangan dari wakaf produktif di masyarakat. Oleh sebab itu Halalmart MUI Sumut menggunakan akad wakaf dari mekanisme yang tidak akan membebani masyarakat. Berbelanja sambil bersedekah wakaf merupakan tagline yang diusung oleh MUI Sumut untuk merujuk pada kegiatan saat berbelanja di Halalmart MUI Sumut.

Halalmart MUI Sumut merupakan bagian dari asuhan MUI Sumatera Utara dalam menginisiasi program wakaf produktif melalui permodalan mini market. Niat awal para pendiri Halalmart MUI adalah mendorong terwujudnya peningkatan ekonomi umat. Halalmart MUI Sumut diharapkan akan menjadi bagian ikhtiyar kecil dengan lompatan hasil yang besar terhadap paradigma wakaf.

Islam sebagai agama yang mengedepankan prinsip rahmat bagi seluruh alam, senantiasa menginginkan kemaslahatan bagi manusia terlebih dalam muamalah. Di Indonesia sendiri memiliki iklim perkembangan ekonomi yang cenderung dinamis. Kontrak akad pada transaksi konvensional maupun syariah mengalami inovasi dari beberapa akad yang ada dalam konsep fikih muamalah yang telah ada sebelumnya.

Dalam bertransaksi terdapat aturan yang jelas, apakah transaksi tersebut diperbolehkan atau dilarang. Dengan demikian, kita mampu terhindar dari transaksi yang diharamkan. Salah satunya ialah melakukan penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Bila merujuk pada skema wakaf yang ditunjukkan sebelumnya, maka

terdapat kasus dimana dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Kondisi tersebut adalah pada saat terjadinya transaksi jual beli antara konsumen pada barang yang dijual di Halalmart MUI Sumut. Akad yang diakui ialah akad jual beli dan akad berwakaf uang. Dalam beberapa kasus terjadinya dua akad tidak boleh terjadi dalam satu transaksi. Rasul sangat menentang dua jenis akad dalam satu waktu transaksi. Rasulullah pernah bersabda tentang hal ini, yang artinya sebagai berikut: “*Rasulullah saw melarang dua transaksi dalam satu akad.*” (HR. Ahmad, *al-Bazar dan ath-Thabrani*)

Terkait larangan hadist tersebut menurut para fukaha ialah terkait mencakup adanya 18 bay’ wa syarth yakni pada salah satu pihak dalam akad bay’-nya memberi syarat pada pihak lain yang berakad/bertransaksi lain baik dalam utang, kontrak kerja, sewa, atau jual beli lainnya. Dalam hadist tersebut Rasulullah saw menyatakan “*la yahillu*” yang bermakna tidak halal. Ini merupakan bentuk *qarinah jazim* yang memperjelas bahwa sesuatu yang telah dilarang tersebut adalah haram. Hal ini dikarenakan lafal ‘tidak halal’ maknanya ialah haram.

Transaksi multi akad adalah transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami*). Transaksi jenis ini juga memiliki sebutan *hybrid contract*.

Dua akad dalam satu transaksi atau sering disebut *two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi dilakukan dengan dua jenis akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pihak yang sama serta waktu yang sama. Hal ini akan

memunculkan sifat ketidakpastian (*gharar*) terhadap kesepakatan atas akad apa yang berlaku di transaksi tersebut. Dalam sebuah hadist Rasulullah menyatakan sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.”⁸²

Dalam hadis tersebut benar bahwa disebutkan terdapat larangan dalam bertransaksi jual beli dengan menggunakan dua jenis akad sekaligus. Hadis terkait dua jenis akad dalam satu transaksi ini sangat populer. Namun, dalam pemaknaan hadist ini terdapat beberapa tafsiran atas pelarangan *bay’atayni fi bay’ah* ini.

Kelompok pertama, Imam Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ishaq, Asy-Syafi’i menafsirkan jenis transaksi yang dimaksudkan di atas ialah saat penjual berkata kepada pembeli, “aku jual padamu celana ini sejumlah harga 10 dirham dengan tunai atau sejumlah 20 dirham dengan pembayaran kredit selama satu tahun,” akan tetapi pembeli tidak memilih untuk menggunakan akad tunai atau kredit. Pembeli menunjukkan sikap tidak menyetujui apapun tetapi tetap mengambil barang tersebut. Oleh sebab itu kondisi ini mengakibatkan harga barang tidak jelas. Hal seperti ini yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai Syariat.

⁸²Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Kedua, Ibnu Rusyd memahami bahwa skema transaksi multiakad serupa dengan Bay al-Gharar. Konsep akadnya penuh dengan ketidakjelasan pada saat memilih harga. Beliau memkanai hal ini dengan hukumnya dilarang.

Ketiga, Asy-Syaukani memaknai skema ini dengan menjual sesuatu dengan dua harga. Konsep ini termasuk hal yang dianggap dua akad dalam satu transaksi. Maka, hukumnya menjadi suatu hal yang dilarang menurut beliau.

Keempat, Ibnu al-Qayyim menyatakan hukumnya boleh. Akan tetapi jika pembeli membeli dengan salah satu harga yang diberikan dan bukan memakai keduanya ketiga saat mau membayarnya saja.

Kelima, Imam Malik dalam Al-Muwattho' juga menafsirkan bahwa skema ini adalah perbedaan harga antara jual-beli kontan dengan jual beli maushuf fi dzimmah, namun tidak ada pilihan harga yang jelas. Maka, Hukumnya menjadi hal yang dilarang.

Keenam, Ibnu Arabi menafsirkannya dengan kategori Bay' al-Gharar oleh karena ada ketidaksepakatan harga. HUKUMnya menjadi haram karena ada unsure ketidakpastian harga saat membeli benda tersebut.

Ketujuh, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaknai hadits ini dengan makna bay' al-innah.. Bentuk dari bay' al-inah, seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai

Selain itu terdapat bentuk-bentuk transaksi dengan dua akad yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Beberapa bentuk transaksi yang sebagian ulama memandang ini sebagai 2 akad dalam 1 kali transaksi ialah :

1. Saat penjual memberi tawaran penjualannya dengan menjanjikan memberi hadiah bila membeli barang tersebut. Hal tersebut sering dilakukan pada saat berjualan. Meski tiap praktik yang dilakukan berbeda namun tujuan inti tetap sama yakni menggabungkan antara akad jual beli dengan hibah (hadiah) di satu transaksi yang sama. Dimisalkan seperti :

- Memberi poin untuk jumlah pembelian belanja dalam jumlah tertentu
- Memberikan hadiah poin untuk setiap kelipatan transaksi dengan jumlah tertentu, poin ini bertujuan bila sudah cukup dikumpulka maka dapat ditukar menjadi barang tertentu atau menebus barang tertentu
- Skema *buy one get one* yakni mendapatkan dua barang meski membayar hanya senilai satu barang saja
- Adanya pemberian voucher untuk bisa ditukar dengan diskon pembelian bila pembeli berbelanja lagi di tempat itu
- Terdapat hadiah yang dimasukkan kedalam kemasan suatu produk yang dibeli
- Menerima kupon untuk selanjutnya dapat diundi untuk mendapatkan barang tertentu

- Mendapatkan diskon harga sejumlah tertentu bila telah berbelanja dengan jumlah yang ditetapkan penjual
 - Mensyaratkan pembayaran administrasi tertentu agar dapat menebus hadiah tertentu
2. Adanya tawaran harga yang berbeda antara membayar secara tunai atau dengan cicilan (kredit)

Penjual memberikan tawaran yang berbeda harganya karena adanya perbedaan sistem pembayaran. Selain itu penawaran barang tersebut menggunakan sistem cicilan 0% serta diskon potongan harga. Namun semuanya dapat dilakukan bila pembayarannya dilakukan memakai kartu kredit. Dalam sebuah riwayat Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan pembelian suatu barang dari seorang penjual dengan 10 dinar secara tunai atau 15 dinar dengan sistem bayar yang tertunda (kredit) kemudian darinya pembeli tersebut harus menentukan salah satu diantara pilihan harga tersebut, maka tidak boleh baginay untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah Saw melarang dua (akad) jual beli langsung pada satu transaksi yang sama . Contoh tersebut merupakan salah satu teknis jual beli yang dimaksudkan oleh Rasulullah Saw.⁸³

3. Memberi tawaran suatu barang dengan harga tertentu dengan adanya syarat jumlah atau waktu pembelian

⁸³Maisarah Leli, *Larangan Dua Akad dalam Satu Transaksi*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yaptip Pasaman Barat tahun 2019.

Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli menjadi tidak sah jika ada persyaratan memberi batasan waktu. Hal ini merujuk pada tidak dibolehkan menetapkan adanya pembatasan waktu jika tidak berbarengan dengan kontrak akad jual beli. Maka memberi batas waktu hanya diperkenankan jika dalam tawar menawar saat praktik jual beli berlangsung dan menyebutkan batasan waktu tersebut hingga dilakukannya ijab qabul. Semisal seorang pembeli menyatakan ingin barangnya ditentukan pengirimannya di hari itu juga, kemudian penjual menyetujuinya untuk mengirimkan barang tersebut. Maka hal ini diperbolehkan.

4. Sewa Beli Barang

Sewa Beli merupakan suatu konsep jual beli dimana terjadi pemindahan dari suatu pemanfaatan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Jual beli ini selanjutnya dapat diakhiri dengan kepemilikan secara penuh terhadap barang yang awalnya milik dari pemiliknya berpindah kepada penyewa dengan sifat dan biaya tertentu. Pemindahan pemanfaatan merupakan akad ijarah atau sewa menyewa. Namun hal ini berkebalikan dengan pemindahan kepemilikan yang merupakan bagian dari akad jual beli murabahah. Terdapat dua hal yang menjadi alasan tidak dibolehkannya atau diharamkannya transaksi sewa beli tersebut, yakni adanya penyatuan dua jenis akad dalam satu transaksi, dan yang kedua ialah terdapat syarat di dalam jual beli untuk masa mendatang.

Meskipun jenis transaksi di atas adalah suatu hal yang cenderung dilarang, akan tetapi hal-hal tersebut masih berupa pandangan khilafiah dari para ulama masa

lalu. Pandangan di masa lalu adalah segala hal yang berbentuk transaksi yang di dalamnya terdapat 2 akad sekaligus merupakan suatu transaksi yang dilarang.

Dalam Kaidah fikih muamalah paling terkenal menyatakan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah atau dibolehkan atau halal, hingga terdapat ada dalil yang mematahkan dan menjelaskan keharamannya.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

Kaidah ini memberikan keleluasaan untuk berinovasi lebih banyak dalam hal muamalah khususnya yang berkaitan dengan upaya kesejahteraan masyarakat. Sesuatu hal dalam muamalah dilarang cenderung karena terdapat hal yang buruk di antara pihak-pihak yang bermuamalah.

Dari keseluruhan makna transaksi multiakad tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tidak diperbolehkannya dua atau lebih akad dalam satu transaksi dikarenakan kondisi-kondisi tersebut akan membawa pada hal yang mudharat. Hadist ini hanya merujuk pada transaksi multiakad yang mengandung sifat *gharar* dalam hal penyelesaian transaksinya.

Pada dasarnya, transaksi multi akad yang terjadi dalam praktik jual beli tetap bisa terjadi secara alami (*thabi’i*) atau adanya sebab hasil modifikasi pada suatu

akad (*ta'dili*).⁸⁴ Jenis transaksi multi akad yang umumnya terjadi ialah pada akad-akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad yang bisa kebersamainya (*al-'aqd al-tabi'i*). Jenis transaksi ini seperti halnya akad *qard* yang bersandingan dengan akad *rahn* pada transaksi peminjaman baik di lembaga bank atau pegadaian. Selain itu dapat pula jenis akad *qard* yang kemudian disandingkan dengan akad *hawalah* yang umum berlaku di transaksi yang digunakan pada kartu kredit, atau akad *qard* yang selanjutnya bersanding dengan *wakalah bil ujah*.

Di lain hal, transaksi multi akad dengan jenis modifikasi terjadi pada berbagai akad yang sifatnya justru mandiri tanpa ada diikuti akad lainnya. Tujuan dari dilakukannya sistem modifikasi itu ialah di antaranya dimaksudkan agar memberi kemudahan saat menerapkan akad tersebut pada produk-produk keuangan syariah. Hal tersebut diharapkan agar perihal poin yang dimuat pada dalil tersebut tetap bisa dilakukan, sehingga praktik dalam melakukan transaksi multi akad bisa menyesuaikan dengan segala prinsip yang ada dalam syariah atau paling tidak tidak melanggar dengan apa yang dianjurkan dengannya.

Transaksi multi akad jenis merupakan bagian bentuk ijtihad dalam muamalah untuk menemukan cara agar transaksi di era modern tetap memiliki eksistensi dalam kajian fiqh. Dan yang paling penting agar akad-akad yang sudah

⁸⁴Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Jurnal *al-Ahkam* Vol. 11 No. 1, Edisi Juni 2016, h. 209-211.

ada dicantumkan dalam fiqih tetap dapat diterapkan meski dilakukan pada transaksi modern.

Pembentukan akad modifikasi harus dijelaskan keabsahannya dari akad asal yang membentuknya. Terpenuhinya syarat serta rukun dari akad-akad tersebut dengan tetap memperhatikan garis batas yang telah disampaikan dalam syariat. Maka dari itu, akad-akad padatransaksi multi akad justru cenderung bisa tergabung seperti melebur dalam satu akad (*mujtama'ah*). Namun, dari modifikasi tersebut juga terdapat akad-akad yang malah tidak bisa digabungkan serta melebur menjadi satu. Akad tersebut harus tetap berdiri sendiri tanpa diikuti akad pengikat lain seperti syarat yang ditimbulkan dari akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*).

Didasari oleh hal tersebut dapat dipahami bahwa terdapat 2 jenis transaksi multi akad. *Pertama*, transaksi multiakad yang bersyarat/bergantung (*al-'uqud almutaqabilah*). Transaksi multi akad bersyarat/bergantung ini merupakan transaksi dengan akad pokoknya menempatkan akad kedua menjadi reaksi, yakni sempurnanya akad utama terpaku pada kesempurnaan akad kedua dengan alur berkesinambungan. Akad tersebut sudah cukup diketahui pada tradisi fiqih klasik menggunakan istilah akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*). Kemudian *kedua*, multi akad yang tergabung (*al-'uqud al-mujtami'ah*). Sedangkan transaksi multi akad gabungan (*al-'uqud al-mujtami'ah*) ialah jenis transaksi dengan sistem gabungan dari sejumlah akad-akad yang beda yang membentuk kesatuan utuh. Akad-akad yang terdapat di dalamnya dapat berada dalam satu objek akad maupun

dua objek akad berbeda baik memakai harga sama atau berbeda, pada waktu sama atau berbeda, serta memberi implikasi hukum sama atau berbeda.

Sejumlah praktik transaksi multi akad gabungan (*al-mujtami'ah*) terdapat kemungkinan besar akan menjadi tidak sah selayaknya akad yang hakikatnya akan berlawanan (*al-'uqud almutanaqidhah, almutadhadah, almutanafiyah*) dan juga terdapat jenis dengan kemungkinan menjadi sah sebagaimana akad yang berbeda (*al-'uqud almukhtalifah*) dan akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*).⁸⁵

Dalam menilai ke-sah-an pada suatu transaksi jenis multi akad tidak bisa hanya melihat dari jenis akad akadnya saja. Hal ini berlaku pada akad gabungan (*mujtami'*) maupun akad bersyarat (*mutaqabil*). Dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi dapat dilihat berdasarkan praktik transaksi akad-akad itu sendiri. Poin yang menjadi titik fokusnya ialah kesesuaian batasan-batasan syariat. Dari hal tersebut dilihat bahwa hukum kaitan suatu akad transaksi dengan transaksi lain dapat berbeda sekalipun keduanya merupakan transaksi sejenis.

Melihat dari bahasan di atas maka diketahui bila hukum dari suatu transaksi bersyarat bergantung pada jenis akad yang mensyaratkan pada akad pertama. Maka sebab itu, bahasan selanjutnya tentang macam-macam akad yang mengandung

⁸⁵Al-Imrani menjelaskan ada lima jenis transaksi multi akad, yaitu: 1) Transaksi multi akad bergantung/bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*), 2) Transaksi multi akad yang tergabung menjadi satu (*al-'uqud al-mujtami'ah*), 3) Transaksi multi akad yang berlawanan (*al-'uqud almutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah*), 4) Transaksi multi akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*), 5) Transaksi multi akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanis*), namun transaksi nomer 3, 4 dan 5 bisa dimasukkan kepada jenis transaksi nomer 2 dengan klasifikasi bahwa ada akad yang kemungkinan besar tidak akan sah, dan ada akad yang memiliki kemungkinan untuk sah. Lihat: Abdullah bin Muhammad al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, h. 57-66.

syarat akad lain di dalamnya membutuhkan kajian dan pembahasan yang lebih lanjut serta detail untuk bisa memahami lebih dalam terkait bentuk transaksi serta syarat-syarat yang berlaku padanya.

Bahasan terkait hukum bagi transaksi dengan multi akad di dalam fiqih selalu memiliki kaitan pada hadist-hadist Rasulullah yang terkait dengan larangan melakukan transaksi dengan dua akad atau lebih. Beberapa hadist tersebut ialah sebagai berikut ;

1- Hadis larangan melakukan dua jual beli dalam satu jual beli

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sanadnya dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُجِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبَعُهُ وَلَا تَبِعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Mengulur waktu pemayaran hutang padahal ia mampu adalah sebuah bentuk kezaliman, dan jika hutangmu dialihkan kepada orang lain maka ikutilah, dan janganlah melakukan dua jual beli dalam satu jual beli.⁸⁶

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sanadnya dari Abu Hurairah berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli.⁸⁷

⁸⁶Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Kairo: Makniz, tt.) h. 407.

⁸⁷Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, h. 384.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا

*Siapa yang melakukan dua akad jual beli dalam satu akad maka hendaklah ia mengambil yang paling kecil dari keduanya atau (ia akan mendapatkan) riba.*⁸⁸

Hadis sejenis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i⁸⁹, Imam Malik dalam Muwattha' tanpa sanad⁹⁰, dan juga Imam Ahmad.

2- Hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari 'Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

*Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad.*⁹¹

3- Hadis larangan menyatukan akad *bai'* dan *salaf*

⁸⁸Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Kairo: Makniz, tt.), h. 682.

⁸⁹Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Kairo: Makniz, tt.), h. 896.

⁹⁰Malik bin Anas, *Muwaththa al-Imam Malik* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1985), jilid 2, h. 663.

⁹¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.), jil. 6, h. 324.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli, juga melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak terjamin, dan melarang menjual barang yang bukan milikmu.*⁹²

Pada kata *naha* dalam ketiga hadist di atas menjelaskan secara jelas hal tersebut ialah larangan dan hukum asal dari larangan merujuk pada pengharaman dari permasalahan tersebut. Transaksi jenis tersebut akan tetap pada hukum asalnya, yakni haram, selama tidak terdapat *qarinah* yang mampu menggantikan larangan tersebut pada hukum lain selain haram.

Berdasarkan hal itu, Para ulama juga memiliki pemahaman yang berbeda mengenai istilah “*bai’atain fi bai’ah*” atau “*shafqatain fi shafqatin wahidah*”. Imam Syaukani dalam *Nail al-Awthar* menjelaskan perbedaan tentang hadis ini:

- 1) transaksi yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga cash dan harga *muajjal*) tetapi harga pastinya tidak ditentukan;
- 2) Imam Syafi’i menyatakan bahwa maknanya seperti seseorang berkata kepada orang lain, “saya menjual budak ini kepadamu dengan harga

⁹²Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, jil. 11, h. 203.

- seribu agar kamu menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian.”;
- 3) bahwa maksudnya adalah seperti meminjamkan uang kepada orang lain untuk membeli gandum sebanyak satu *qafiz* (sekitar 36,7 kg) dengan jangka waktu selama satu bulan, dan saat jangka waktu itu telah habis kemudian meminta kepada orang tersebut untuk menjual gandum sebanyak satu *qafiz* dengan jangka waktu selama dua bulan dengan dua *qafiz*.⁹³

Al-Syaukani kemudian menjelaskan ‘*illah*’ dari pengharaman adanya dua jual beli dalam satu jual beli ini sesuai dengan penafsiran yang ada di atas: 1) untuk penafsiran pertama, ‘*illah*’-nya adalah karena tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga; 2) untuk penafsiran kedua, ‘*illah*’-nya adalah karena akadnya bergantung pada akad yang kedua; dan 3) untuk penafsiran ketiga, ‘*illah*’-nya adalah karena pasti mengarah kepada riba.⁹⁴

Mengenai hadis yang ketiga, yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang adanya akad *bai’* dan akad *salaf* atau *qardh* dalam satu transaksi, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa larangan tersebut untuk menghindari dari terjerumus ke dalam riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan uang sejumlah seribu (*qardh*) lalu ia menjual barang yang bernilai

⁹³Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Awthar min Asrar Muntaqa al-Akhbar* (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2004), jil. 6, h. 445-446.

⁹⁴Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Awthar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, jil. 6, h. 447.

800 kepada orang itu dengan harga 1000 dengan niatan agar ia bisa mendapatkan uang dua ribu darinya.⁹⁵

Meski secara tekstual hadis-hadis di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multi akad, namun hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum namun terkhusus kepada beberapa bentuk multi akad saja, seperti terkumpulnya *bai'* dan *salaf (qardh)* dalam satu transaksi seperti yang ditunjukkan pada hadis ketiga, atau tiga jenis penafsiran terhadap hadis pertama dan kedua di atas.

Jika kembali pada kaidah tentang hukum asal pada urusan muamalah maka dapat diketahui bahwa hukum asal pada urusan muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang menyatakan pengharaman atau pembatalannya.⁹⁶ Kaidah ini berlandaskan atas beberapa dalil, di antaranya adalah:

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat pertama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. (١)

Artinya:

⁹⁵Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), jil 5, h.17-18.

⁹⁶Sejatinya terdapat dua pendapat dalam masalah ini: yaitu 1) pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa hukum asal perkara-perkara muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang menyatakan pengharamannya, dan 2) pendapat mazhab Zhahiri yang menyatakan bahwa hukum asal perkara-perkara muamalah adalah dilarang hingga adanya dalil yang menyatakan kebolehan. Lihat: Abdullah bin Muhammad al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, h. 69-75.

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (al-Maidah: 1)

Mengenai ayat ini, al-Jashshash menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam perintah pada ayat ini adalah akad jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan segala hal yang disebut dengan akad, hingga saat terjadi perselisihan antara boleh atau tidaknya sebuah akad dilaksanakan, atau terjadi perselisihan dalam perkara nadzar dan konsekuensi hukumnya, maka ayat ini bisa digunakan sebagai *hujjah* karena keumuman ayat ini menyatakan kebolehan segala macam akad tanggungan (*kafalah*), sewa menyewa (*ijarah*), jual beli (*bai'*) dan sebagainya.⁹⁷

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁹⁸

Mengenai ayat ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ayat ini memiliki dua kemungkinan, yaitu bahwa 1) Allah membolehkan segala macam akad jual beli selama ada asas saling ridha antara kedua belah pihak, dan 2) Allah hanya membolehkan akad yang tidak dilarang oleh Rasulullah saw., kemudian Imam

⁹⁷Abu Bakar al-Jashshash, *Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) jil 2, h. 418.

⁹⁸Lajnah Pentashshih Mushaf Alquran, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), h. (*al-Baqarah: 275*)

Syafi'i menyatakan bahwa hukum asal akad jual beli adalah boleh selama ada asas saling ridha kecuali akad yang dilarang oleh Rasulullah melalui hadisnya.⁹⁹

Konsekuensi dari kaidah ini adalah diterimanya berbagai macam bentuk akad selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka, dalam kasus transaksi multi akad ini dapat diketahui bahwa hukum asal transaksi multi akad adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, dan selama tidak menimbulkan hal-hal yang diharamkan seperti adanya riba, ketidakjelasan harga, penipuan, dan sebagainya.¹⁰⁰

Pembahasan pada bagian ini hanya sampai pada pembahasan mengenai hukum asal dari transaksi multi akad saja. Pembahasan status hukum multi akad secara spesifik tidak bisa hanya berdasarkan atas hukum asalnya saja, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap berbagai praktik transaksi multi akad yang ada untuk mengetahui apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan kriteria atau syarat-syarat mengenai kebolehan transaksi multi akad atau tidak. Jika kriterianya terpenuhi maka transaksi itu sah untuk dilakukan, namun jika kriterianya tidak terpenuhi, terlebih lagi jika memunculkan hal-hal yang diharamkan, maka transaksi tersebut bisa tidak sah untuk dilakukan.

⁹⁹Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Manshurah: Dar al-Wafa, 2001), jil. 4, h. 5-6.

¹⁰⁰Abdullah bin Muhammad al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, h.90-91. Ada juga pendapat yang menyatakan kebolehan transaksi multi akad dengan melihat pada komponen akad yang ada di dalamnya, yaitu jika akad-akad itu hukumnya boleh saat berdiri sendiri maka akad-akad itupun boleh jika disatukan dalam satu transaksi. Ini dikenal dengan istilah *qiyas al-majmu'* 'ala *ahadih*, namun qiyas ini tidak bisa diterapkan secara keseluruhan karena meski akad *bai'* dan *salaf* itu boleh jika mereka berdiri sendiri, namun hukum mereka menjadi tidak boleh saat dikumpulkan dalam satu transaksi sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis ketiga di atas.

Dalam hal transaksi jual beli dan berwakaf pada Halalmart MUI Sumut, maka hadist-hadist yang melarang terjadinya 2 akad dalam 1 transaksi tersebut tidak relevan. Hadits tersebut hanya merujuk pada jual beli yang bersamaan dengan akad yang membuat ketidakjelasan transaksi dan dapat menimbulkan sengketa serta ketidakrekaan. Sedangkan transaksi yang dilakukan di mini market Halalmart MUI Sumut tidak memiliki akad yang bertabrakan sehingga membuat cacat transaksinya. Dalam hal transaksi tidak ada pihak yang dirugikan atas transaksi yang dilakukan di Halalmart MUI Sumut. Akad jual beli dan wakaf tidak akan menggugurkan sahnya transaksi.

Maka dari itu, segala bentuk jenis modifikasi transaksi bagian dari ranah Muamalah. Selama tidak ada akad yang bertentangan dalam satu transaksi, segala transaksinya sah. Halalmart MUI Sumut tidak menyalahi aturan khusus dalam bermuamalah. Bahkan konsep berwakaf sambil berbelanja akan memupuk rasa termotivasi selalu untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat Islam terutama.

Hal yang menjadi poin penting adalah skema wakaf produktif harus dimodifikasi lebih menarik. Semakin banyak yang tergerak dan tertarik untuk menjadikan Halalmart MUI Sumut sebagai bagian dari berbelanja keseharian maka harapan dan tujuan awal semakin mudah untuk diraih. Hal ini juga bagian dari ibadah yakni berdakwah melalui jalur perekonomian umat.

Perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplorasi bentuk muamalah. Sikap-sikap monoton dalam ibadah muamalah tidak member

pencerahan atau membawa perubahan lebih baik terutama dalam bidang ekonomi Islam. Hal-hal muamalah selama tidak bertentangan dengan aturan syariat atau tidak memiliki dalil khusus yang melarangnya, maka hendaknya perlu bahkan butuh buntut dimodifikasi ibadah harta seperti yang dilakukan oleh MUI Sumatera Utara dengan mendirikan Halalmart MUI Sumut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Halalmart MUI Sumatera utara sudah sesuai syariat dan peraturan undang-undang tentang wakaf. Wakaf uang sudah dilegitimasi di dalam UU serta keabsahan dalam fiqh. Dalam pandangan fiqh, model pengelolaan seperti yang dilakukan oleh Halalmart MUI Sumut tidak melanggar aturan syariat. Meskipun terdapat multi akad dalam kegiatan jual beli barang di Halalmart MUI Sumut, akan tetapi akad-akad tersebut tidak bertentangan. Akad yang digunakan merupakan hasil modifikasi sistem muamalah yang terus berkembang agar ibadah harta tidak monoton.

Halalmart MUI Sumut masih dalam tahap merintis sehingga belum berpotensi secara signifikan dalam memproduksi dana wakaf. Hal ini dikarenakan pendiriannya juga dimaksudkan sebagai laboratorium Entrepreneur bagi mahasiswa PTKU MUI SUMUT. Sehingga, masih cenderung mengalami defisit. Namun hal ini disubsidi oleh MUI Sumut agar tetap dapat beroperasi sebagaimana tujuan awal.

Pengelolaan wakaf uang dari Halalmart MUI Sumut merupakan bentuk dari wakaf melalui uang. Pendiriannya diawali dari dana wakaf yang terhimpun dipakai sebagai modal usaha mini market. Modal usaha tersebut dikelola agar menghasilkan dan lebih produktif. Hasil keuntungan dari pengelolaan wakaf uang sampai saat ini

digunakan sebagai modal pengembangan Halalmart MUI Sumut agar lebih bertambah asset wakafnya dan juga digunakan sebagai dana sosial yang diberikan pada yang berhak (mauquf 'alaih).

B. Saran

1. Bagi Halalmart MUI Sumut

Keberadaan Halalmart MUI Sumut memberikan satu titik terang di dunia filantropi yakni wakaf. Akan tetapi terdapat beberapa saran yang diharapkan bisa memberikan kontribusi ide agar Halalmart MUI Sumut lebih maksimal dalam pengelolaannya. Yakni ;

- Halalmart MUI Sumut diharapkan mampu untuk membenahi SOP yang lebih baik lagi agar segala pengelolaan wakaf uang lebih maksimal dan lebih produktif dari sebelumnya.
- Membuat staf khusus yang mampu mengatur laporan keuangan agar lebih tertata dan rapi. Hal ini karena dana wakaf merupakan dana umat yang perlu dipertanggung jawabkan dalam pengelolaannya.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu memberikan sudut pandang lain agar menjadi komparasi atas penelitian yang telah dilakukan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imrani, Abdullah bin Muhammad. *al- 'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*.
al-Jashshash, Abu Bakar. *Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. 1423 H. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*.
Dammam: Dar Ibn al-Jauzi.
- al-Kahlany. Muhammad ibn Isma'il *Subul as-Salam*. Bandung: Dahlan.
- Al-Mawardi. 1994. *Al-Hawi Al-Kabir*, tahqiq Mahmud Matraji. Beirut: Dar Al-
Fikr.
- al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*. Kairo: Makniz.
- al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Kairo: Makniz.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 2001. *al-Umm*. Manshurah: Dar al-Wafa.
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali. 2004. *Nail al-Awthar min Asrar Muntaqa al-
Akhbar*. Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim.
- al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Kairo: Makniz.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Rm Books.
- Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cita
Pustaka Media Perintis.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:
Bumi Aksara.
- As-Shiddiqi, Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Jurnal *al-Ahkam*
Vol. 11 No. 1, Edisi Juni 2016.
- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen*. Edisi V. Jakarta : Erlangga.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama RI. 2006. *Fiqih Wakaf*, cet. ke-4. Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.

- Dewi Sri Indriati, *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2, Manado: IAIN Manado, 2017.
- Esposito, John L. 2001. *Ensiklopedi - Oxford Dunia Islam Modern*, terj. dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, terj. Eva Y. N. Femmy S., Jarot W., Poerwanto, Rofiq S., Jilid ke – 2. Jakarta: Mizan.
- Fajar, Mukti. Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, Hamdan. 2019. *Penafsiran Ayat-ayat Ahkam Tentang Wakaf*. Jurnal BWI, Vol. 12. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Haq, A. Faishal. 2017. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hartati, Sigi. 2019. *Wakaf Uang Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. Banten: SMH Banten.
- Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang Persepektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hasan, Tholhah. 2008. *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia, Republika*.
- Hasanah, Uswatun. *Wakaf dalam Perspektif Sejarah dan Hukum Islam*. Makalah disajikan pada Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus. Program Studi Timur Tengah dan UI 2006.
- J. Supranto. 1997. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kedai Wakaf – Membangun Wakaf Produktif*, <https://kedaiwakaf.com> diakses pada 17 Juli 2020.
- Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.
- Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.
- Khusaeri. 2015. *Wakaf Produktif*. Jurnal Al-A'raf. Vol. XII. No. 1 Surakarta: IAIN Surakarta.

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Lajnah Pentashih Mushaf Alquran. 1990. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ma'luf, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ma'luf, Luwis. 1973. *al-Munjid*. Beirut: al-Kathufikiyah.
- Maisarah Leli, *Larangan Dua Akad dalam Satu Transaksi*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yaptip Pasaman Barat tahun 2019.
- Malik bin Anas. 1985. *Muwaththa al-Imam Malik*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fak.Ekonomi UII Press.
- Moeloeng, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Refika Offset.
- Najib, Tuti A. Ridwan al-Makassary. 2006. *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture.
- Praja, Juhaya S. 1999. *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qahaf, Munzir. 2005. *al-Waqf al-Islami: Tataawwaruhu, Iddaratuhu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut : Dar Al-Fikr.
- Singarimbun, Masri. Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suraiyo. 2013. *Filsafat Ilmu Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Syakir, A. 2016. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif*. Jurnal Al-Intaj. Vol. 2., No. 1.
- Syarjaya, E. Syibli. 2007. *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*. Pusat Penelitian Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M): IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Tanti, Tjek. *Persepsi Ulama al-Washliyah Terhadap Pendapat Mazhab Maliki dan UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Mu'aqqat*. Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Medan.
- Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Departemen Agama RI. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta.
- Usman, Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Usman, Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

مجلس العلماء الإندونيسي

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

Medan, 14 Muharram 1443 H.
23 Agustus 2021 M.

Nomor : Ket. 21 /DP-P II/SR/VIII/2021
Lamp. :
Hal : Surat Keterangan Riset.-

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana UIN-SU
a/n Wakil Direktur
di-
Tempat.-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B.1210/PS.WD/PS.III/PP.00.9/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Hal : Mohon Bantuan Informasi/Data untuk Penelitian, DP. MUI Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa :

N a m a : **Ammar Zaki Siregar**
N I M : 3002183031
Program Studi : Hukum Islam

benar telah mengadakan riset, pengumpulan data serta mempelajari kasus-kasus, literatur dan Wawancara langsung dengan Pengurus Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pengumpulan data guna penyelesaian studi mahasiswa tersebut di atas yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul : **"IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS HALALMART MUI SUMUT)"**.

Demikian Surat Keterangan Riset ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.

Billahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Sekretaris Umum,


Prof. Dr. H. Asmuni, MA

Tembusan :

- Sdr. Ammar Zaki Siregar di Tempat